



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MULYADI, selaku PLT Direktur Utama Dan Direktur PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA,** berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 9 Kav 5-7 Gedung Rangkian Ventura Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni Sdr. Muharlis dan Sdr. Rivi Zulya, keduanya merupakan karyawan dari PT. Sarana Sumatera Barat Ventura beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No. 9 Kav 5-7 Gedung Rangkiang Ventura Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Phone: 0751 7052858, HP: 0812-6703-766, Email: [Sumbarventura3@gmail.com](mailto:Sumbarventura3@gmail.com) yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SSBV-DIR/SKK/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023;

**L a w a n:**

**1. RINALDI MAKSUM,** Umur ± 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Kampung Jambak Koto Lalang No. 37 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I;**

**2. YULIANI,** Umur ± 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Kampung Jambak Koto Lalang No. 37 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II;**

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai..... **Para Tergugat;**

*Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh kuasanya yakni Sdr. Yohannas Permana, S.H., Sdr. Gilang Ramadhan. A, S.H., Sdr. Zulkhairi, S.H., Sdr. Tio Jatmika, S.H., Sdr. Dodi Syaputra, S.H., M.H., Sdr. Syamsir Firdaus MW, S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Kreasi Law Firm beralamat di Jalan Jambu No. 5 Ujung Gurun Padang, yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 066/SK/KLF/08-23 Tanggal 28 Agustus 2023;

**3. SYAFRIZAL**, Umur ± 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat By Pass Tanjung Saba Pitameh Nan XX Kelurahan Pitameh Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, selaku Direktur PT. Usaha Berkah Mandiri selanjutnya disebut sebagai .....

**Turut Tergugat I;**

**4. FADIL MUHAMMAD**, Umur ± 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl Kampung Tanjung No. 47 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, selaku Komisaris PT. Usaha Berkah Mandiri, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selanjutnya disebut sebagai .....

**Para Turut Tergugat;**

Dalam hal ini Para Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya yakni Sdr. Yunasti Helmy, S.H., dan Sdr. Romi Fernando, S.H., masing-masing Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yunasti Helmy & Rekan beralamat di Jalan Wirasakti III Nomor 10/ 39 Siteba Padang, yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/K-Pdt/YH&R/VII/2023 Tanggal 30 Juli 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dari para pihak berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

*Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Juli 2023 dalam register Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

## DALAM POSITA

1. Bahwa tanggal 10 Juli 2018 TERGUGAT I mengajukan Permohonan Tambahan Pembiayaan dan atau Kredit kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.110.000.000,- (Tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam puluh) bulan yang dipergunakan untuk investasi pembelian 3 unit kendaraan Hino Tahun 2018 sebesar Rp2.610.000.000(dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dan modal kerja usaha sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa TERGUGAT I memberikan jaminan atas Pembiayaan dan atau Kredit berupa 7 (tujuh) unit kendaraan truk dan minibus serta pick up dengan merek Hino Dump Truk Tahun 2018 sebanyak 2 (Dua) unit, Merek Honda BRV minibus tahun 2016 sebanyak 1 (satu) unit, Mitsubishi Truk tahun 2010 sebanyak 1 (satu) unit, Merek Mitsubishi Tangki Tahun 2013 sebanyak 1 (satu) unit, Merek Hino Truk tahun 1995 sebanyak 1 (satu) unit dan Merek Isuzu Panter Pick Up tahun 2007 sebanyak 1 (satu) unit;
3. Bahwa pada Tanggal 06 Agustus 2018 Pengajuan Tambahan Pembiayaan dan atau Kredit TERGUGAT I disetujui oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 3.110.000.000,- (Tiga Milyar seratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan lamanya, jaminan yang diberikan berupa 7 (Tujuh) unit kendaraan truk dan minibus serta pick up sebagai berikut
  - 3.1. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Honda BRV, Tahun 2016, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Atas nama Yuliani (Istri PU Tergugat-2);
  - 3.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Mitsubishi, Tahun 2010, Jenis Mobil Barang, Model Truk, atas nama Syafrudin (pihak ketiga belum balik nama ke nama Tergugat-1);
  - 3.3. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Hino FM 260 JD, Tahun 2018, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truk, atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (selaku Penjamin atau Turut Tergugat);

Halaman 3 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Hino FM 260 JD, Tahun 2018, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truk, atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (selaku Penjamin atau Turut Tergugat);

3.5. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Mitsubishi, Tahun 2013, Jenis Mobil Barang, Model Tangki, atas nama Rinaldi Maksum (PU/Tergugat-1);

3.6. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Hino, Tahun 1995, Jenis Mobil Barang, Model Truk, atas nama Rosna (pihak ke tiga belum balik nama ke nama Tergugat-1);

3.7. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Isuzu Panther, Tahun 2007, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, atas nama H. Burhanuddin (pihak ke tiga belum balik nama ke nama Tergugat-1);

4. Bahwa Pada Tanggal 06 Agustus 2018 dilakukan Pengikatan dan atau Perjanjian atas Pembiayaan dan atau Kredit yang telah disetujui oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I yang dilakukan dihadapan Vina Putri Sari, S.H., Mkn. Notaris di Padang yang dihadiri oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II yang mana TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II merupakan mewakili PT. Usaha Barkah Mandiri sebagai Corporate Guarantor atas Pembiayaan dan atau Kredit yang diberikan kepada TERGUGAT I;

5. Bahwa Addendum Penjanjian Pertama yang ditandatangani oleh TERGUGAT I disetujui oleh TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT-II berupa Addendum pertama Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi hasil No. 01, Pengakuan Hutang No. 02, Akta Pemberian Jaminan Fidusia No. 03 dan No. 04 serta Akta Personal Guarantie No. 05, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Vina Putri Sari,SH.Mkn Notaris di Padang pada Tanggal 06 Agustus 2018;

6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 PENGGUGAT mencairkan dana tahap pertama kepada TERGUGAT I sesuai dengan Permohonan TERGUGAT I pada tanggal 6 Agustus 2018, dimana dana tersebut dipergunakan untuk Modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening TERGUGAT-1;

7. Bahwa sejak pencairan dana tahap pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) TERGUGAT I wajib mengembalikan pokok dan Bagi hasil dan atau Bunga setiap bulannya yang dimulai pada Tanggal 15 September 2018 pembayaran Pertama (1) sebesar Rp. 46.086.000,- (Empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya sampai bulan ke 12 (dua belas);

**8.** Bahwa jaminan yang diserahkan TERGUGAT I yang telah disetujui oleh TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT-II, sudah dipasang FIDUSIA dan sudah didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang FIDUSIA;

**9.** Bahwa pada tanggal 12 September 2018 PENGGUGAT melakukan pencairan Pembiayaan dan atau Kredit tahap dua (II) sebesar Rp. 1.740.000.000,-(Satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 2 unit kendaraan Hino Tahun 2018 langsung ke rekening Dealer yaitu PT. Hodaya Maju Mandiri atas permintaan TERGUGAT-I;

**10.** Bahwa sejak pencairan tahap dua (II) sebesar Rp.1.740.000.000,-(satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), TERGUGAT I wajib mengembalikan pokok serta bagi hasil dan atau bunga setiap bulannya sebesar Rp.64.500.000,-(enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dimulai pada bulan kedua (2) sampai bulan ke tiga puluh enam (36) sedangkan bulan pertama (I) TERGUGAT I hanya membayar bagi hasil sebesar Rp.37.418.618,-(tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah);

**11.** Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 TERGUGAT I mengajukan permohonan penambahan pembiayaan sebesar Rp.900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah) untuk pelunasan pembiayaan Pertama (I) dan Pembiayaan ke dua (II) serta modal kerja usaha dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

**12.** Bahwa Jaminan untuk Pembiayaan dan atau Kredit tambahan ini Selain jaminan yang ada dilakukan Cross Collateral TERGUGAT I juga memberikan sertifikat Rumah Tempat Tinggal dengan SHM No. 1718 luas 130 M2 yang terletak di Perumahan Palm Griya Kampung Jawa No. 3 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tercatat atas nama Rinaldi Maksum (PU/ Tergugat 1);

**13.** Bahwa dengan penambahan pembiayaan sebesar Rp.900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah) ini yang dipergunakan untuk pelunasan pembiayaan Pertama (I) dan Pembiayaan ke dua (II) serta modal kerja usaha, dan jaminan setelah dilakukan cross collateral menjadi sebagai berikut ;

*Halaman 5 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



13.1. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Honda BRV, Tahun 2016, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Atas nama Yuliani (Istri PU/ Tergugat-2);

13.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Mitsubishi, Tahun 2010, Jenis Mobil Barang, Model Truk, atas nama Syafrudin (pihak ke tiga belum balik nama ke nama Tergugat-1);

13.3. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Hino FM 260 JD, Tahun 2018, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truk, atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (selaku Penjamin atau Turut Tergugat);

13.4. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Hino FM 260 JD, Tahun 2018, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truk, atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (selaku Penjamin atau Turut Tergugat);

13.5. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Mitsubishi, Tahun 2013, Jenis Mobil Barang, Model Tangki, atas nama Rinaldi Maksum (PU/ Tergugat-1);

13.6. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Isuzu Panther, Tahun 2007, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, atas nama H. Burhanuddin (pihak ke tiga belum balik nama ke nama Tergugat-1);

13.7. 1 (satu) unit Rumah Tinggal SHM No. 1718 Luas 130 M2 yang terletak di Komp Plam Griya No.3 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Atas nama Rinaldi Maksum (PU/ Tergugat 1);

**14.** Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 dilakukan Addendum Ke tiga (III) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil No. 12 dan Pengakuan Hutang No. 13, Akta Pemberian jaminan Fidusia No. 14 dan No 15 dan Akta SKMHT No. 16 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dan disetujui oleh TERGUGAT II, dihadapan Vina Putri Sari.S.H., MKn Notaris di Padang;

**15.** Bahwa dengan ditandatangani Addendum Ke tiga (III) Tersebut oleh TERGUGAT I yang disetujui oleh TERGUGAT II, sehingga jaminan kendaraan menjadi 6 (enam) unit yakni 2 (dua) Kendaraan truk tahun 2018, 1 (satu) unit kendaraan minibus Tahun 2016, 1 (satu) unit kendaraan truk tahun 2013, 1 (satu) unit Kendaraan Truk Tahun 2010, 1 (satu) unit Kendaraan pick up tahun 2007 dan 1 (satu) unit SHM rumah tinggal dengan rincian sebagai berikut:

15.1. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Honda BRV, Tahun 2016, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Atas nama Yuliani (Istri PU/ Tergugat-2);

Halaman 6 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



15.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Mitsubishi, Tahun 2010, Jenis Mobil Barang, Model Truk, atas nama Syafrudin (pihak ke tiga belum balik nama ke nama Tergugat-1);

15.3. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Hino FM 260 JD, Tahun 2018, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truk, atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (selaku Penjamin atau Turut Tergugat);

15.4. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Hino FM 260 JD, Tahun 2018, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truk, atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (selaku Penjamin atau Turut Tergugat);

15.5. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Mitsubishi, Tahun 2013, Jenis Mobil Barang, Model Tangki, atas nama Rinaldi Maksam (PU/ Tergugat-1);

15.6. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Isuzu Panther, Tahun 2007, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, atas nama H. Burhanuddin (pihak ke tiga belum balik nama ke nama Tergugat-1);

15.7. 1 (satu) unit Rumah Tinggal SHM No. 1718 Luas 130 M2 yang terletak di Komp Plam Griya No.3 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Atas nama Rinaldi Maksam (PU/ Tergugat 1);

**16.** Bahwa atas jaminan penambahan berupa Tanah dan Bangunan tersebut sudah diikat dengan Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan serta kendaraan diikat dengan Fidusia sesuai dengan Undang-undang No 42 Tahun 1999;

**17.** Bahwa Pembayaran kewajiban dan atau Kredit yang dilakukan oleh TERGUGAT I berjalan masing-masing baik Pembiayaan atau kredit awal maupun pembiayaan atau Kredit tambahan;

**18.** Bahwa sejak terjadi wabah Covid 19 usaha TERGUGAT I mengalami penurunan sehingga pembiayaan dan atau kredit mengalami kemacetan, untuk menghindari agar tidak menjadi wanprestasi, TERGUGAT I mengajukan permohonan pada tanggal 11 Mei 2020 untuk dilakukan Reschedule atas pembiayaan yang ada pada PENGGUGAT;

**19.** Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020, dilakukan penandatanganan atas reschedule perjanjian Addendum ke empat (IV) dengan plafond sebesar Rp. 2.083.904.391,- (*Dua milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah*) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I serta disetujui TERGUGAT II bermaterai cukup dan



dilegalisasi oleh Hj. Dewi Harianti Hatta, SS, SH. Mkn notaris di Padang dengan jangka waktu reschedule selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

**20.** Bahwa TERGUGAT I wajib membayar kewajiban setiap bulannya dari bulan Pertama (I) sampai Bulan ke tiga puluh enam (36) sebesar Rp.99.320.000,- (*Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) akan tetapi pembayaran hanya berjalan 6 (enam) bulan, kemudian TERGUGAT I mengajukan Reschedule kembali pada tanggal 23 November 2020 atas pembiayaan dan atau kredit yang baru direschedule pada bulan Mei 2020 yang lalu agar tidak terjadi kemacetan atas pembiayaan yang diberikan;

**21.** Bahwa pada tanggal 30 November 2020 dilakukan pengikatan perjanjian Addendum ke V (lima) atas pembiayaan dan atau kredit yang dilakukan reschedule dengan plafond sebesar Rp. 2.043.077.020,- (*Dua milyar empat puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah*) dengan jangka waktu 40 (empat puluh) bulan;

**22.** Bahwa TERGUGAT I setelah penandatanganan Addendum ke lima (V) tersebut wajib melakukan pembayaran sebesar Rp.74.000.000,- (*Tujuh puluh empat juta*) setiap bulannya dari bulan pertama (I) sampai dengan bulan ke empat puluh (40);

**23.** Bahwa setelah dilakukan perjanjian Addendum ke lima (V) TERGUGAT I Melakukan pembayaran secara rutin namun ada beberapa tunggakan yang mana TERGUGAT I berjanji akan melakukan pembayaran tunggakan kewajiban dan atau kredit tersebut sejalan dengan pembayaran kewajiban setiap bulannya;

**24.** Bahwa sejak bulan Oktober 2022 TERGUGAT I sudah sudah tidak rutin melakukan pembayaran kewajiban dan atau kredit sehingga terjadi tunggakan kewajiban dan atau kredit dimana saat ini tunggakan kewajiban dan atau kredit TERGUGAT I sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan, dimana dalam perjanjian yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dalam Addendum Pertama (I) Perjanjian Dengan Pola Bagi Hasil No.01 tanggal 06 Agustus 2018 mengatakan bahwa apabila Pasang Usaha dan atau Kreditur tidak melakukan pembayaran baik pokok maupun Bagi hasil dan atau bunga selama 2 bulan berturut-turut dan 3 bulan tidak berturut-turut maka dinyatakan Wanprestasi dan atau Ingkar janji;

**25.** Bahwa Karena Kewajiban dan atau Kredit TERGUGAT I sudah menunggak maka pada Tanggal 17 April 2023, PENGGUGAT memberikan Peringatan Pertama (I) kepada TERGUGAT I yang tembusan disampaikan

*Halaman 8 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



kepada Penjamin, dimana agar TERGUGAT I melakukan pembayaran kewajiban yang tertunggak tersebut kepada PENGGUGAT;

**26.** Bahwa Karena TERGUGAT I tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Peringatan, hanya janji-janji saja yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada Staff PENGGUGAT yang datang untuk menagih, pada Tanggal 22 Mei 2023 PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan ke dua kepada TERGUGAT I dan tembusan juga disampaikan kepada Penjamin;

**27.** Bahwa setelah diberikan Surat Peringatan Ke dua namun TERGUGAT I masih memberikan janji-janji dan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian, oleh karena TERGUGAT I tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar kewajiban dan atau Kredit yang tertunggak pada PENGGUGAT, dan pada tanggal 06 Juni 2023, PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan ke tiga dan Terakhir kepada TERGUGAT I, namun tidak ada repont yang positif dari TERGUGAT I untuk membayar kewajiban yang tertunggak Pada PENGGUGAT;

**28.** Bahwa dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia juga menjelaskan tentang ketentuan pidana pada Pasal 35 dan pasal 36, namun masih PENGGUGAT beri kesempatan kepada TERGUGAT I untuk menyelesaikan kewajiban atau kredit yang ada pada PENGGUGAT;

**29.** Bahwa pasal 36 UNDang-undang No 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa *"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)"* dalam perkara a quo pemberi Fidusia adalah PARA TERGUGAT dan Penerima Fidusia adalah PENGGUGAT untuk itu sudah berulang kali PENGGUGAT meminta agar menyerahkan dengan baik-baik namun PARA TERGUGAT tidak mau menyerahkan jaminan fidusia tersebut;

**30.** Bahwa atas Kelalaian PARA TERGUGAT tersebut oleh PENGGUGAT telah dilakukan upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali melakukan kunjungan ke lokasi rumah dan tempat usaha PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT serta memberikan Peringatan/ Teguran/ Pemberitahuan Kepada PARA TERGUGAT untuk mengingatkan dan meminta agar PARA TERGUGAT segera menyelesaikan kewajibannya

*Halaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



kepada PENGGUGAT, namun kenyataannya PARA TERGUGAT tidak mengindahkannya, kelalaian itu menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT telah INGKAR JANJI dan atau WANPRESTASI dalam menyelesaikan kewajiban pada PENGGUGAT;

**31.** Bahwa Akibat perbuatan INGKAR janji dan atau WANPRESTASI yang dilakukan PARA TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT berupa Pembiayaan dan atau Kredit yang belum dibayar PARA TERGUGAT, per 30 Juni 2023 sebesar **Rp.983.118.570,-** (*Sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) dan terus akan bertambah sesuai dengan perhitungan bagian administrasi PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :

Oustanding Pokok	Rp. 721.896.074,-
Tunggakan Bagi Hasil/Bunga	Rp. 142.162.860,-
Denda	<u>Rp. 119.059.635,-</u>
<b>Total seluruh kewajiban</b>	<b>Rp. 983.118.570,-</b>

**32.** Bahwa menurut hukum adanya perbuatan perbuatan INKAR JANJI dan atau WANPRESTASI yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, melahirkan Hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan Ingkar Janji dan atau Wanprestasi tersebut sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdara yang mengatakan "*Pengantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila Debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan*" sehingga cukup alasan bagi PENGGUGAT gugatan Perkara a quo;

**33.** Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT akan Ingkar Janji dan Lalai untuk memenuhi isi Keputusan Hukum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkrach Van Gewidjse*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Klas I A Padang menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*), untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT, apabila PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ternyata Lalai memenuhi isi Keputusan Hukum Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkrach Van Gewidjse*) dalam perkara a quo;



34. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, akan mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan jaminan yang diberikan kepada PENGGUGAT, guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat Perbuatan sesuai dengan Putusan yang dijatuhkan dalam Perkara a quo, maka untuk menjamin pemenuhan Tuntutan PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas jaminan PARA TERGUGAT yang diberikan kepada PENGGUGAT berupa:

34.1. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Honda BRV, Tahun 2016, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Atas nama Yuliani (Istri PU/ Tergugat-2);

34.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Mitsubishi, Tahun 2010, Jenis Mobil Barang, Model Truk, atas nama Syafrudin (pihak ke tiga belum balik nama ke nama Tergugat-1);

34.3. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Hino FM 260 JD, Tahun 2018, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truk, atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (selaku Penjamin atau Turut Tergugat);

34.4. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Hino FM 260 JD, Tahun 2018, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truk, atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (selaku Penjamin atau Turut Tergugat);

34.5. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Mitsubishi, Tahun 2013, Jenis Mobil Barang, Model Tangki, atas nama Rinaldi Maksum (PU/ Tergugat-1);

34.6. 1 (satu) Unit Kendaraan Merek: Isuzu Panther, Tahun 2007, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, atas nama H. Burhanuddin (pihak ke tiga belum balik nama ke nama Tergugat-1);

34.7. 1 (satu) unit Rumah Tinggal SHM No. 1718 Luas 130 M2 yang terletak di Komp Plam Griya No.3 Kelurahan Kampung jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Atas nama Rinaldi Maksum (PU/ Tergugat 1);

35. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (lutvoebaar bij voorraad) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Oleh Karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan INGKAR JANJI dan atau WANPRESTASI, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara A quo; Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I A Padang memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu Persidangan yang ditentukan untuk itu guna Memeriksa dan Mengadili Gugatan a quo dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM PETITUM**

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Kuat serta Berharga Addendum Pertama Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01 tanggal 06 Agustus 2018 dan Addendum ke tiga Nomor: 12 Tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Vina Putri Sari.SH.MKn;
3. Menyatakan Sah dan kuat serta berharga Addendum ke empat dan ke lima bermatari cukup yang dilegalisasi oleh Hj. Dewi Harianti Hatta.SS.SH.Mkn dan Vina Putri Sari.SH.MKn Notaris Padang;
4. Menyatakan Sah dan Kuat serta Berharga Pengakuan Hutang Nomor: 02 dan Pengakuan Hutang Nomor: 13 yang dibuat dihadapan Vina Putri Sari ,SH.MKn Notaris Di Padang;
5. Menyatakan Sah dan kuat serta Berharga Akta Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat;
6. Menyatakan Sah dan Kuat serta Berharga Akta Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kota Solok;
7. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak melakukan pembayaran kewajiban dan kredit adalah Perbuatan Ingkar Janji dan atau Wanprestasi;
8. Menyatakan Sah dan Kuat serta berharga Sita Jaminan (*Consevoitir Beslag*) terhadap Sertifikat Hak milik yang dijaminan kepada PENGGUGAT;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*lutvoebaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kewajiban dan atau kredit sebesar Rp.983.118.570,- sudah termasuk Pokok, Bagi hasil dan atau Bunga serta Denda;

*Halaman 12 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



11. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- untuk setiap harinya apabila PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT lalai memenuhi isi Putusan ini;

12. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh jaminan dengan sukarela untuk dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang Negara dan jika PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Ingkar maka dapat dilakukan dengan bantuan Pihak Keamanan dan atau alat Negara (Polri/ TNI);

13. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar Perkara yang timbul dalam Perkara a Quo:

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau Mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir Kuasanya menghadap persidangan, demikian pula dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing hadir Kuasanya menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui jalur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Tumpak Tinambunan, S.E., S.H., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 23 Agustus 2023, ternyata upaya perdamaian diantara para pihak berperkara telah dinyatakan gagal/ tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM POKOK PERKARA**

1.-----B

ahwa penggugat pada halaman 2 angka 1, yang menyatakan:

Quote;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa tanggal 10 Juli 2018 Tergugat I mengajukan Permohonan Tambahan Pembiayaan dan atau Kredit kepada Penggugat sebesar Rp.3.110.000.000 (Tiga miliar seratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang dipergunakan untuk investasi pembelian 3 (tiga) unit kendaraan Hino ....dst"*

Unquote;

Bahwa Penggugat melakukan pinjaman tersebut baik pinjaman pembelian unit mobil maupun modal kerja usaha tersebut sejatinya akan digunakan untuk kepentingan usaha Penggugat;

Bahwa pinjaman Penggugat sebagaimana Permohonan Tambahan Pembiayaan dan atau Kredit sebesar Rp. 3.110.000.000 (Tiga miliar seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2018 berjalan lancar tanpa adanya tunggakan dari Penggugat sama sekali;

2.-----B

ahwa penggugat pada halaman 3 angka 3, yang menyatakan:

Quote;

*"Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018 pengajuan tambahan pembiayaan dan atau kredit Tergugat I disetujui oleh Penggugat sebesar Rp.3.110.000.000 (Tiga miliar seratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan lamanya, dst.."*

Unquote;

Bahwa apabila dicermati objek yang menjadi jaminan dari Permohonan Pembiayaan tersebut adalah asset milik Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, PT. Usaha Berkah Mandiri;

Bahwa masuknya asset dari Turut Tergugat dalam pembiayaan tersebut diatur dalam Akta *corporate guarantee* tertanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Vina Putri Sari SH., MKn Notaris di Padang;

Hak yang dimiliki oleh *Corporate Guarantor* adalah sebagai berikut:

1.-----V

*oorrecht van Uitwinning* yaitu hak untuk mengajukan tuntutan lebih dahulu. Jadi dalam hal ini jika terjadi sengketa atau kendala, maka penjamin tadi bisa memberikan tuntunan dulu untuk menyelesaikan perkara;

2.-----V

*oorrecht van schuld splitsing* yaitu hak untuk membagi utang. Jadi pihak

Halaman 14 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjamin ternyata bisa membagi beban atau tanggung jawab utang yang harus mereka tanggung atau jamin;

3.-----P

emberhentian Hak istimewa berikutnya yang dimiliki oleh penjamin adalah hak untuk diberhentikan bisa saja sewaktu-waktu penjamin tadi diberhentikan dan diganti dengan penjamin yang lain;

4.-----B

ahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terang jika Para Turut Tergugat bertanggungjawab atas adanya pinjaman tersebut;

3.-----B

ahwa Tergugat mengakui dalil-dalil yang berhubungan dengan Adendum yang dilakukan. Adendum tersebut apabila dicermati terdapat kalimat "antara Sarana dan pasangan usaha";

Bahwa Pasangan Usaha yang dimaksud adalah Tergugat I dengan PT. Usaha Berkah Mandiri selaku *corporate guarantie*. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan bersama sama dengan PT. Usaha Berkah Mandiri;---

4.-----B

ahwa Tergugat I dalam hal ini mengakui tidak mampu membayar pinjamannya dikarenakan 2 (dua) unit kendaraan yang digunakan untuk usaha oleh Tergugat I di Kalimantan ditarik oleh Turut Tergugat I;

5.-----B

ahwa dikarenakan Turut Tergugat I selaku Direktur Usaha PT. Berkah Usaha Mandiri melakukan penarikan terhadap 2 (dua) unit kendaraan yang terdapat di Kalimantan tersebut sehingga menyebabkan terkendalanya kegiatan usaha dari Tergugat I;

6.-----B

ahwa alasan penarikan tersebut dikarenakan Turut Tergugat I melalui Perusahaannya PT. Usaha Berkah Mandiri menggunakan 2 (dua) unit kendaraan atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri tersebut untuk kelancaraan kegiatan usaha di Sumatera;

7.-----B

ahwa selain itu Turut Tergugat I berjanji kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran atas angsuran Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil dengan Penggugat, sehingga Tergugat I bersedia menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan tersebut;



8.-----B

ahwa Penggugat kemudian pada halaman 9 angka 31 menyatakan :

Quote;

*"Bahwa akibat perbuatan ingkar janji dan atau wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa Pembiayaan dan atau kredit yang belum dibayarkan Para Tergugat per 30 Juni 2023, dst.."*

Unquote;

Bahwa dikarenakan terhitung dari awal tahun 2021 yang menguasai objek jaminan fidusia yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha adalah Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat I melalui PT. Usaha Berkah Mandiri yang juga sebagai corporate guarantie yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran angsuran atas tunggakan pembayaran yang melakukan tunggakan sejak oktober 2022;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat sudah seharusnya melakukan penagihan pembayaran kepada Turut Tergugat I bukan kepada Para Tergugat;

9.-----B

ahwa Penggugat kemudian pada halaman 7 angka 24 menyatakan:

Quote;

*"Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Tergugat I sudah tidak rutin melakukan pembayaran kewajiban dan atau kredit sehingga terjadi tunggakan kewajiban, dst.."*

Unquote;

10.-----B

ahwa Turut Tergugat I menguasai objek jaminan fidusia berupa 2 (dua) unit kendaraan atas nama PT. Berkah Usaha Mandiri tersebut sekira awal tahun 2021 dan melakukan pemanfaatan sepenuhnya atas objek jaminan fidusia tersebut;

11.-----B

ahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Para Turut Tergugat dijadikan Tergugat bukan dijadikan Turut Tergugat dikarenakan yang menguasai objek jaminan fidusia yang dibeli dari uang perjanjian pembiayaan adalah Turut Tergugat bukan Tergugat;



Berdasarkan fakta-fakta dan silogisme hukum yang diuraikan di atas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *in casu* untuk mengadili dan memutuskan perkara *in casu* dengan suatu putusan yang dapat dijalankan segera dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang amar-nya berbunyi sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

1.-----M

enyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk verklaard*)

2.-----M

enghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat selanjutnya Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

#### **EKSEPSI OBSCURE LIBEL**

Gugatan PENGGUGAT dalam hal ini yang mengikutkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai para pihak, dikaitkan dengan kedudukan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai Corporate Guarantie. Dalam hal ini TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah penjamin sebagaimana yang termaktub dalam akta CORPORATE GUARANTIE Nomor: 05 yang dibuat di hadapan Notaris Vina Putri Sari, SH. Mkn. Dalam ketentuan Akta tersebut sangat jelas dinyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menjadi penanggung atas kewajiban pembayaran atas timbulnya Akta Adendum 1 (pertama) Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil mengenai Penambahan Fasilitas Pembiayaan Nomor: 01 atas perjanjian pembiayaan pola bagi hasil Nomor: 174 tanggal 29 Januari 2018. Namun dalam gugatan PENGGUGAT, didalilkan telah terjadi perubahan akta adendum sampai dengan adendum ke lima. Dan tidak satupun kemudian akta adendum tersebut diikuti TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menandatangani kesepakatannya. Sedangkan dalam hukum perdata dikenal asas bahwa *perjanjian mengikat pihak-pihak yang membuatnya*. Jika TURUT TERGUGAT tidak turut bersepakat, maka tentu tidak ada kaitannya dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II kesepakatan yang dibuat. Maka, jika yang dipermasalahkan Akta adendum ke sekian setelah adendum pertama karena objek dari corporate Guarantie yang disepakati hanya menyangkut Akta

Halaman 17 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



adendum 1 (pertama) saja sesuai dengan Akta *Corporate Guarantie*, maka TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II seharusnya bukan lagi berkedudukan sebagai penjamin. Dalam gugatan PENGGUGAT juga dinyatakan bahwa TERGUGAT I telah pula melakukan pelunasan pinjaman 1 dan Pinjaman 2. Pinjaman yang mana ini? Dan apa kaitannya dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai penjamin/ *Corporate Guarantie*, karena jika memang sudah dilunasi, maka tentu sudah berakhir penjaminan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II. Sebenarnya perjanjian mana yang telah dilakukan wanprestasinya oleh TERGUGAT sehingga TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT 2 berstatus sebagai *Coorporate Guarantie*. Hal ini ini tidak jelas disebutkan oleh PENGGUGAT. Maka oleh sebab itu cukup alasan bagi TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau *OBSCURE LIBEL* sehingga layak untuk tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa TERGUGAT I (RINALDI MAKSUM) adalah rekan bisnis dari TURUT TERGUGAT I yang ikut mengurus kepentingan bisnis milik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II pada PT. Usaha Berkah Mandiri (PT.UBM), dalam hal ini TERGUGAT I bertindak sebagai Pengurus di PT. UBM yang dikelola oleh TURUT TERGUGAT I;
2. Bahwa sejak berkenalan dengan TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I banyak ditawarkan membeli mobil terkait dengan bisnis yang dikelola PT. Usaha Berkah Mandiri (PT.UBM), yang akhirnya TURUT TERGUGAT I tertarik dan membeli beberapa unit yang pengurusannya semuanya dilakukan oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa sekitar tahun 2018, TERGUGAT I mengajak TURUT TERGUGAT I untuk berbisnis angkutan di Kalimantan, dengan menambah 2 (dua) unit mobil Hino untuk menambah armada kegiatan usaha di Kalimantan tersebut. Kemudian berdasarkan ide TERGUGAT I, maka diajukanlah pembiayaan pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura (SSBV), yakni PENGGUGAT;
4. Bahwa kemudian semua kelengkapan dan surat-surat serta persyaratan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk pengajuan kredit tersebut dilengkapi oleh TERGUGAT I, yang kemudian juga mengurus segala keperluan terkait dengan keluarnya 2 (dua) unit kendaraan hini tersebut;

Halaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



5. Bahwa yang TURUT TERGUGAT I ketahui, hanya TURUT TERGUGAT I dibantu mengeluarkan 2 (dua) unit mobil Hino pada lembaga pembiayaan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura (PT. SSBV) (PENGGUGAT). TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tidak mengetahui bahwa ternyata TERGUGAT I juga meminjam modal usaha sebanyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di awal dan kemudian ditambah lagi Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

6. Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak diberikan salinan perjanjian maupun Salinan Akta-Akta apapun terkait dengan pinjaman-pinjaman TERGUGAT I (RINALDI MAKSUM) dan TERGUGAT II (YULIANI). Bahkan tanda tangan berkas pun dilakukan oleh pihak PENGGUGAT di Kantor TURUT TERGUGAT I dimana saat itu pihak PENGGUGAT/PT.SSBV yang diwakili Bapak Mulyadi saat itu mengatakan ini hanya terkait kredit atas 2 (dua) unit mobil Hino tersebut saja;

7. Bahwa kemudian TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II diminta untuk menandatangani pernyataan CORPORATE GUARANTIE yang sejak awal, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tidak mengetahui apa itu Corporate Guarantie. Karena sebelumnya tidak pernah dijelaskan oleh PENGGUGAT (PT. SSBV) maupun oleh pihak Notaris Vina Putri Sari, SH. Mkn.;

8. Bahwa 2 (dua) Unit Mobil Hino yang dibeli tersebut, kemudian dibawa ke Kalimantan dan ditambah dengan beberapa unit lagi yang merupakan milik PT. Usaha Berkah Mandiri (PT. UBM) yang mana hasil dari pengelolaan truk tersebut digunakan untuk membayar angsuran/cicilan kredit yang dikururkan oleh Pihak PENGGUGAT (PT. SSBV);

9. Bahwa ternyata usaha TERGUGAT I di Kalimantan tersendat, dan TERGUGAT I sepertinya tidak lagi serius dan tidak fokus mengelola mobil-mobil milik TURUT TERGUGAT I. Hal ini setelah TURUT TERGUGAT I mencari informasi, *TURUT TERGUGAT I mendapatkan informasi bahwa ternyata TERGUGAT I sudah mulai salah langkah di negeri orang, sudah pandai main perempuan, dunia malam dan akhirnya menikah lagi di Kalimantan.* Oleh karena itu, kemudian unit mobil yang dibawa ke Kalimantan tersebut yang dikelola oleh TERGUGAT I, ditarik lagi oleh Pihak TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II. Karena tidak diurus dengan sebagaimana mestinya oleh TERGUGAT I. Hal ini mengakibatkan tidak jalan/ tidak ada proyek angkutan yang didapatkan oleh TERGUGAT I yang menyebabkan TERGUGAT I kesulitan

*Halaman 19 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



membayar beban-beban yang seharusnya dilakukan pembayarannya oleh TERGUGAT I. Hal ini juga mengakibatkan kerugian kepada TURUT TERGUGAT I, karena ada beban yang *auto debit* yang mana secara otomatis mendebit rekening pribadi TURUT TERGUGAT I. Maka kemudian TURUT TERGUGAT I menyuruh memulangkan semua Mobil miliknya tersebut kembali ke Padang. Selain itu, TURUT TERGUGAT I mendengar juga kabar bahwa mobil tersebut akan diselundupkan oleh TERGUGAT I ke Malaysia dan ini membuat TURUT TERGUGAT I sangat khawatir. Setelah semua Unit Mobil yang dibawa itu berada di Padang kembali, maka kemudian TURUT TERGUGAT I yang sepenuhnya membayar cicilan kredit tersebut sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh juta rupiah) perbulannya. Karena Pihak PENGGUGAT (PT.SSBV) pada saat itu Bapak Mulyadi sendiri mengatakan bahwa jika tidak dibayar, maka akan berdampak pada BI cheking, dan TURUT TERGUGAT I selaku Pelaku usaha sangat tidak menginginkan hal itu terjadi pada saat itu;

10. Bahwa kemudian anak dari PENGGUGAT I pernah kemudian bertanya kepada TURUT TERGUGAT I tentang status kendaraan ayahnya yang di Kalimantan bagaimana statusnya sekarang. Maka kemudian TURUT TERGUGAT I menjadi bingung, kendaraan ayahnya mana yang dimaksud karena kendaraan tersebut semuanya adalah milik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (PT.UBM);

11. Oleh karena hal tersebut di atas, maka kemudian TURUT TERGUGAT I mulai mencari dokumen terkait pinjaman pembelian 2 (dua) unit mobil tersebut. Dalam proses itu, usaha yang TURUT TERGUGAT I kelola yakni PT. UBM mengalami pasang surut bahkan terkadang lalai melakukan pembayaran/ terlambat, namun pembayaran tetap dilakukan;

12. Bahwa Pihak PENGGUGAT mengetahui bahwa selama ini yang melakukan pembayaran atas kredit yang ada adalah TURUT TERGUGAT I, bukan TERGUGAT I;

13. Bahwa kemudian datang surat penagihan yang merinci semua pinjaman total denda dan bunga yang harus dibayar, pada saat itulah TURUT TERGUGAT I mengetahui bahwa TERGUGAT I juga meminjam pada PENGGUGAT yakni sebanyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) *padahal tahun 2019 TERGUGAT I juga telah meminjam sebanyak*

*Halaman 20 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada TURUT TERGUGAT I, dengan janji akan dibayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya namun sampai saat ini belum pernah sekalipun dibayar ;*

14. Bahwa hal ini kemudian membuat TURUT TERGUGAT I mengerti bahwa hutang Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulan yang telah dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT I adalah tidak hanya hutang mobil yang diambil sebanyak 2 (dua) unit atas nama PT. UBM melainkan juga hutang pribadi TERGUGAT I;

15. Bahwa kemudian pada saat datang tagihan berikutnya, TURUT TERGUGAT I memastikan pada TERGUGAT I mengenai status jaminan yang ada yang juga sudah dibicarakan dan disampaikan oleh pihak PENGGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I meminta semua agunan nantinya setelah dilunasi oleh TURUT TERGUGAT I, menjadi MILIK TURUT TERGUGAT I;

16. Hal ini kemudian telah dibicarakan dengan pihak TERGUGAT I, namun tidak menemukan titik temu. Maka sampai titik temunya ada, TURUT TERGUGAT I menghentikan dulu pembayaran kepada PENGGUGAT;

17. Bahwa setelah berunding antara Pihak PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I, kemudian disepakatilah bahwa pinjaman akan dilunasi oleh TURUT TERGUGAT I. Akan tetapi, semua agunan harus dinyatakan dalam kesepakatan tertulis dikuasai dan pengambilan jaminan akan dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I. Namun TERGUGAT I menolak, karena menginginkan agunan berupa rumah tinggal yang dianggunkan dalam pinjaman selanjutnya, yakni Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 130 M2 yang berada di Tanjung Harapan Kabupaten Solok Atas Nama TERGUGAT I dan 1 (Satu) Unit Mobil BRV dengan Nopol. BA 1726 OC Atas Nama TERGUGAT 2, tetap menjadi milik TERGUGAT I;

18. Bahwa atas permintaan TERGUGAT I tersebut TURUT TERGUGAT I tidak sepakat, karena selama ini TURUT TERGUGAT I - lah yang membayar semua cicilan kredit yang diajukan. Maka kemudian perundingan menjadi *deadlock* dan TURUT TERGUGAT I tidak mau lagi membayar angsuran sampai pihak *Kreditur/ PENGGUGAT mau menjelaskan dengan tegas titik terang kepada siapa agunan nanti akan diserahkan setelah dilunasi;*

*Halaman 21 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada saat mediasi pun TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan permintaan penyitaan atas agunan yang sekarang TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II kuasai. Padahal Yang Mulia Majelis Hakim..... agunan yang TURUT TERGUGAT I kuasai sepenuhnya adalah milik TURUT TERGUGAT I, yang tanpa sepengetahuan TURUT TERGUGAT I dijamin oleh TERGUGAT I sebagai agunan pada PENGGUGAT. Dimana selama ini TERGUGAT I adalah Pengurus pada Perusahaan TURUT TERGUGAT I, yakni PT. UBM. Oleh karena itu TERGUGAT I sangat mudah untuk mengakses bukti kepemilikan/ surat-surat agunan tersebut. jika dirincikan status agunan yang ada pada poin 13 Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Staus kepemilikan	Ket
13.1	Honda BRV tahun 2016 Mobil Penumpang jenis Mini Bus	atas nama TERGUGAT II	Milik TERGUGAT II
13.2	1 unit kendaraan merek mitsubishi tahun 2010, jenis mobilbarang	Atas Nama Syafruddin	Milik TURUT TERGUGAT I yang dibeli pada seseorang yang belum sempat dibalik namakan, yang pengurusan surat-surat jual belinya dilakukan oleh TERGUGAT I
13.3	I Unit Kendaraan Merk HINO FM 260 JD Tahun 2018	atas nama PT. UBM	Milik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II
13.4	I Unit Kendaraan Merk HINO FM 260 JD Tahun 2018	atas nama PT. UBM	Milik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II
13.5	1 Unit Kendaraan Merek Mitsubishi Tahun 2013	atas nama Rinaldi Maksum	Milik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II karena telah dibeli pada rinaldi Maksum sebesar 350 juta rupiah
13.6	1 unit kendaraan	Atas nama H.	Milik TURUT

Halaman 22 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



	merek Isuzu Panther tahun 2007 jenis mobil barang model Pick Up	Burhanuddin	TERGUGAT I, sudah dibayar lunas dan diurus surat-suratnya oleh TERGUGAT I dan dikatakan oleh TERGUGAT I BPKB nya hilang ternyata ada di Agungan TERGUGAT I di PT. SSBV
13.7	1 unit Rumah Tinggal SHM 1718 luas 130 M2 Kampung Jawa Kota Solok	Atas Nama TERGUGAT I	Milik TERGUGAT I

Jika dilihat status agunan tersebut, nampaklah bahwa lebih banyak agunan adalah milik TURUT TERGUGAT I.

20. Bahwa terkait dengan kedudukan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai Corporate Guarantie menurut Akta Cooperate Guarante yang salinannya tidak diberikan kepada PARA TURUT TERGUGAT. PARA TURUT TERGUGAT adalah sepanjang terkait dengan Akta Adendum 1 (Pertama) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil Mengenai Penambahan Fasilitas Pembiayaan Nomor: 01, sementara adendum ini telah dirubah sampai dengan addendum ke lima tanpa sepengetahuan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II. Sementara TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II masih dinyatakan sebagai Cooperate Guarantie;

21. Bahwa perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya, dengan asas ini maka tidaklah tepat setelah addendum perubahan hingga ke Lima yang tidak ikut diketahui oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sejak perubahan di Addendum setelah addendum 1. Maka menurut TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sudah tidak memenuhi syarat lagi TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menjadi penjamin karena tidak ada kesepakatan mengenai itu sebelumnya;

22. Bahwa pembaharuan demi pembaharuan hutang yang mengakibatkan kemudian hutang ini menjadi bercampur adalah pandai-pandai antara pihak PENGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT



2 saja. Maka kemudian Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta PENGGUGAT seolah bersepakat membebaskan ini semua pada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II;

23. Bahwa dalam kesepakatan yang diupayakan sebelumnya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sudah menyatakan mau melunasi semua pinjaman tersebut. Namun tentu dengan konsekuensi semua agunan menjadi milik TURUT TERGUGAT I, karena selama ini yang membayar adalah TURUT TERGUGAT I. Namun justru pihak PENGGUGAT terlihat lebih mendengarkan Pihak TERGUGAT I yang tetap menginginkan sebagian agunan tetap menjadi milik TERGUGAT I. Padahal PENGGUGAT selama ini mengetahui betul siapa yang membayar cicilan selama ini, disini nampak jelas keberpihakan PENGGUGAT pada TERGUGAT I dan TERGUGAT 2. Maka kemudian TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II berkesimpulan tidak ada jaminan apapun bagi TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II jika melunasi, karena dalam pelaksanaan perjanjian saja, ada jaminan yang bisa kemudian ditarik oleh TERGUGAT I apalagi setelah dilunasi;

24. Bahwa jika dilihat ketentuan pasal 1840 KUH-Perdata dinyatakan bahwa "*Si Penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang*", maka seharusnya dengan kesepakatan TURUT TERGUGAT I yang menyatakan siap melunasi seharusnya PENGGUGAT sepakat jika nanti telah dilunasi maka semua agunan akan menjadi milik TURUT TERGUGAT I;

25. Bahwa TERGUGAT I telah mendapatkan manfaat dari pinjaman atau kredit yang di ajukannya yakni Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) semuanya jika dijumlahkan sebanyak sekitar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sedangkan agunan TERGUGAT I hanya rumah dan mobil yang seharusnya tidak mungkin lolos mendapatkan kucuran dana dari PENGGUGAT sebanyak itu. Oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati kemudian TERGUGAT I melakukan manipulasi atas agunan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pertimbangan di atas, maka TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

*Halaman 24 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I adalah yang selama ini melaksanakan kewajiban pembayaran atas kredit yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa semua agunan adalah menjadi milik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sepanjang sudah dilakukan pelunasan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II kepada Pihak PENGGUGAT;
5. Menyatakan tidak berhaknya TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas semua agunan yang telah dianggunkan kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim memiliki Pendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilnya *Ex Aequo Et Bono*.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan replik oleh pihak Penggugat, demikian pula dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang masing-masing telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rinaldi Maksum dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliani, diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotocopy Akte Pendirian PT. Usaha Berkah Mandiri No. 38 tanggal 10 Juni 2015 dibuat oleh Desrizal Idrus Hakimi, S.H., diberi tanda bukti.....**P-2**;
- 2.A. Fotocopy Akta Perubahan PT. Usaha Berkah Mandiri No. 84 Tanggal 21 Oktober 2015 dibuat oleh Desrizal Idrus Hakimi, S.H., diberi tanda bukti .....**P-2A**;

Halaman 25 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.B. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Direktur PT. Usaha Berkah Mandiri atas nama Syafrizal dan Kartu Tanda Penduduk Komisaris PT. Usaha Berkah Mandiri atas nama Fadil Muhammad, diberi tanda bukti.....**P-2B;**
3. Fotocopy Permohonan Tambahan Pembiayaan yang diberikan Rinaldi Maksom tanggal 10 Juli 2018 kepada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dengan kebutuhan dana Rp3.110.000.000,00(tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti .....**P-3;**
4. Fotocopy Addendum I (pertama) Perjanjian Pembiayaan No. 01 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Vina Putri Sari, S.H.MKn., diberi tanda bukti .....**P-4;**
5. Fotocopy Pengakuan Hutang No.02 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Vina Putri Sari, S.H. MKn., diberi tanda bukti.....**P-5;**
6. Fotocopy Permohonan Pencairan Dana tahap I tanggal 07 Agustus 2018 yang dipergunakan untuk Modal kerja Usaha, diberi tanda bukti .....**P-6;**
- 6.A. Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Tahap II tanggal 30 Agustus 2018 yang dipergunakan untuk pembelian kendaraan 2 unit truk Hino FM 260 JD, diberi tanda bukti.....**P-6A;**
- 6.B. Fotocopy bukti pembayaran uang muka dari Pasangan Usaha dan atau Debitur untuk membeli truk Hino Type FM 260 JD tahun 2018, diberi tanda bukti.....**P-6B;**
- 6.C. Fotocopy bukti bahwa dana sudah dicairkan oleh PT. SSBV kepada Pihak yang menjual truk PT. Hodaya Maju Mandiri sesuai dengan permohonan pencairan yang diajukan Pasangan Usaha dan atau Debitur, diberi tanda bukti.....**P-6C;**
7. Fotocopy Akta Corporate Guarantie No. 05 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Vina Putri Sari, S H. MKn., diberi tanda bukti.....**P-7;**
8. Fotocopy pemberian jaminan Fidusia No. 03 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Vina Putri Sari, S.H. MKn., diberi tanda bukti.....**P-8;**

Halaman 26 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy pemberian Fidusia No. 04 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Vina Putri Sari, S.H. MKn., diberi tanda bukti.....**P-9**;
10. Fotocopy pemberian Fidusia No. 07 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Vina Putri Sari,SH.MKn., diberi tanda bukti.....**P-10**;
11. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00094719.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018, diberi tanda bukti.....**P-11**;
12. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00094715.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018, diberi tanda bukti.....**P-12**;
13. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00111721.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 04 Oktober 2018, diberi tanda bukti.....**P-13**;
14. Fotocopy permohonan pembiayaan tambahan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang diberikan Rinaldi Maksum tanggal 12 Juni 2019 kepada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, diberi tanda bukti.....**P-14**;
15. Fotocopy addendum III (ke tiga) perjanjian pembiayaan No. 12 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Vina Putri Sari,SH.MKn, diberi tanda bukti.....**P-15**;
16. Fotocopy Pengakuan Hutang No.13 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Vina Putri Sari.SH.MKn, diberi tanda bukti.....**P-16**;
17. Fotocopy permohonan pencairan dana tanggal 16 Juli 2019 yang dipergunakan untuk tambahan modal kerja usaha, diberi tanda bukti.....**P-17**;
18. Fotocopy pemberian Fidusia No. 14 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Vina Putri Sari,SH.MKn, diberi tanda bukti.....**P-18**;
19. Fotocopy pemberian Fidusia No. 15 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Vina Putri Sari,SH.MKn, diberi tanda bukti.....**P-19**;

Halaman 27 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00087363.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, diberi tanda bukti.....**P-20**;
21. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00087361.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2019, diberi tanda bukti.....**P-21**;
22. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.298/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Solok, diberi tanda bukti.....**P-22**;
23. Fotocopy permohonan restruktur pembiayaan yang sudah bermasalah Rinaldi Maksun tanggal 11 Mei 2020 kepada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, diberi tanda bukti.....**P-23**;
24. Fotocopy addendum IV (ke empat) reskedule perjanjian pembiayaan No.19-1/SSBV/Add.III PPBH/PDG/V-2020 tanggal 28 Mei 2020 bermaterai cukup dan dilegalisasi oleh Hj. Dewi Harianti Hatta,SS.SH.MKn Notaris di Padang dengan Nomor 0054/SBTS/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti.....**P-24**;
25. Fotocopy Pengakuan Hutang No. 19-2/SSBV/PH/PDG/V-2020 tanggal 28 Mei 2020 bermaterai cukup dan dilegalisasi oleh Hj. Dewi Harianti Hatta.SS.SH.MKn Notaris di Padang dengan Nomor: 0055/SBTS/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti.....**P-25**;
26. Fotocopy Permohonan Restruktur Pembiayaan yang ke dua yang sudah bermasalah Rinaldi Maksun tanggal 23 November 2020 kepada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, diberi tanda bukti.....**P-26**;
27. Fotocopy Addendum V (ke lima) Reschedule Perjanjian Pembiayaan No.05-1/SSBV/Add.V PPBH/PDG/XI-2020 tanggal 30 November 2020 bermaterai cukup dan dilegalisasi oleh Vina Putri Sari.SH.MKn Notaris di Padang dengan Nomor 42/SBTS/Not-Vn/XI/2020 tanggal 30 November 2020, diberi tanda bukti.....**P-27**;
28. Fotocopy Pengakuan Hutang No.05-2/SSBV/PH/PDG/XI-2020 tanggal 30 November 2020 bermaterai cukup dan dilegalisasi oleh Vina Putri Sari.SH.MKn Notaris di Padang dengan Nomor: 43/SBTS/Not-

Halaman 28 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vn/XI/2020 tanggal 30 November 2020, diberi tanda bukti.....**P-28**;

**29.** Fotocopy histori transaksi pembayaran kewajiban Rinaldi Maksom setelah dilakukan reschedule kepada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, diberi tanda bukti.....**P-29**;

**30.** Fotocopy BPKB kendaraan truk merk Hino jenis Mb Barang Type FM8JM1D-EJG(FM260JD) model Dump Truk Tronton tahun 2018, No. Mesin: JD8EUFJ96627, No.Rangka: MJEFM8JN1JJE-22873 No.Polisi: B 9684 KYW, atas nama Usaha Berkah Mandiri, diberi tanda bukti...**P-30**;

**31.** Fotocopy BPKB kendaraan truk merek Hino jenis Mb Barang Type FM8JM1D-EJG (FM260JD) model Dump Truk Tronton Tahun 2018, No. Mesin: JD8EUFJ96650, No.Rangka: MJEFM8JN1JJE-22879 No.Polisi: B 9676 KYW, atas nama Usaha Berkah Mandiri, diberi tanda bukti...**P-31**;

**32.** Fotocopy BPKB kendaraan merk Mitsubishi Fuso jenis Mb Barang model truk tangki tahun 2013, No. Mesin: 6D16J18012, No. Rangka: MHMFN257DDK003454 No. Polisi: BA 8483 QU, atas nama Rinaldi Maksom (PU dan atau Debitur), diberi tanda bukti.....**P-32**;

**33.** Fotocopy BPKB kendaraan merk Isuzu Panther jenis Pick Up type TBR 54 PR model Mobil Barang tahun 2007, No. Mesin: E136955, No. Rangka: MHCTBR54B7K136955 No. Polisi: BA 8921, atas nama H. Burhanuddin, diberi tanda bukti.....**P-33**;

**34.** Fotocopy BPKB kendaraan merk Honda BRV jenis Minibus type MPV Model Mb Penumpang tahun 2016, No. Mesin: L15Z12500312, No. Rangka: MHRDG1850GJ600147 No. Polisi: BA 1726 OC, atas nama Yuliani (Istri PU dan atau Debitur), diberi tanda bukti.....**P-34**;

**35.** Fotocopy BPKB kendaraan merk Mitsubishi Fuso jenis truk Tronton type FN 257 DA Model MB Barang tahun 2010, No. Mesin: 6D16F50366, No. Rangka: MHMFN527DAK001197 No. Polisi: BA 8143 AU, atas nama Syafruddin, diberi tanda bukti.....**P-35**;

**36.** Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1718 Luas 130 M2 terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Sumatera Barat atas nama Rinaldi Maksom (PU dan atau Debitur), diberi tanda bukti.....**P-36**;

Halaman 29 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy Surat Peringatan I (pertama) No. 01/SSBV-  
DIR/PU/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang diberikan PT. Sarana  
Sumatera Barat Ventura kepada Pasangan Usaha dan atau Debitur, diberi  
tanda bukti.....**P-37**;

38. Fotocopy Surat Peringatan II (ke dua) No. 20/SSBV-  
DIR/PU/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diberikan PT. Sarana Sumatera  
Barat Ventura kepada Pasangan Usaha dan atau Debitur, diberi tanda  
bukti.....**P-38**;

39. Fotocopy Surat Peringatan III (ke tiga) dan terakhir No.01/SSBV-  
DIR/PU/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang diberikan PT. Sarana  
Sumatera Barat Ventura kepada Pasangan Usaha dan atau Debitur, diberi  
tanda bukti..... **P-39**;

Seluruh fotocopy bukti surat di atas telah sesuai dengan aslinya dan  
dinazegelen, kecuali bukti surat **P-2, P-2A, P-2B, P-37, P-38, P-39** yang  
merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil jawabannya, Para  
Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Salinan Akta Nomor: 01 tanggal 06 Agustus 2018 tentang  
Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil  
dibuat dihadapan VINA PUTRI SARI, S.H, M.Kn Notaris di Kota Padang,  
diberi tanda bukti.....**T.I.T.II-1**;
2. Fotocopy Salinan Akta Nomor: 03 tanggal 06 Agustus 2018 tentang  
Pemberian Jaminan Fidusia dibuat dihadapan VINA PUTRI SARI,  
S.H.,M.Kn Notaris di Kota Padang, diberi tanda bukti.....**T.I.T.II-2**;
3. Fotocopy Salinan Akta Nomor: 04 tanggal 06 Agustus 2018 tentang  
Pemberian Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan VINA PUTRI SARI,  
S.H,M.Kn Notaris di Padang, diberi tanda bukti.....**T.I.T.II-3**;
4. Fotocopy Scan Salinan Akta Nomor: 05 tanggal 06 Agustus 2018 tentang  
Corporate Guarantie yang dibuat dihadapan VINA PUTRI SARI, S.H,M.Kn  
Notaris di Padang, diberi tanda bukti.....**T.I.T.II-4**;
5. Fotocopy Salinan Akta Nomor: 07 tanggal 12 September 2018 tentang  
Pemberian Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan VINA PUTRI  
SARI,S.H.,M.Kn Notaris yang berkedudukan di Padang, diberi tanda bukti  
.....**T.I.T.II-5**;
6. Fotocopy Salinan Akta Nomor: 12 tanggal 12 Juli 2019 tentang  
Addendum III (ke tiga) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil yang

*Halaman 30 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan VINA PUTRI SARI,S.H.,M.Kn Notaris yang berkedudukan di Padang, diberi tanda bukti.....**T.I.T.II-6**;

**7.** Fotocopy Salinan Akta Nomor: 14 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pemberian Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan VINA PUTRI SARI,S.H.,M.Kn Notaris yang berkedudukan di Padang, diberi tanda bukti.....**T.I.T.II-7**;

**8.** Fotocopy Salinan Akta Nomor: 15 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pemberian Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan VINA PUTRI SARI, S.H., M.Kn Notaris yang berkedudukan di Padang, diberi tanda bukti.....**T.I.T.II-8**;

**9.** Fotocopy Salinan Akta Addendum IV (ke empat) tentang Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 19-1/SSBV/Add.III PPBH/PDG/V-2020 yang dibuat dihadapan Meiki Erfan, S.H., selaku Notaris di Padang, diberi tanda bukti..... **T.I.T.II-9**;

**10.** Fotocopy Salinan Akta Addendum V (ke lima) tentang Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 05-1/SSBV/Add.V PPBH/PDG/XI-2020 yang dibuat dihadapan Meiki Erfan, S.H., selaku Notaris di Padang, diberi tanda bukti.....**T.I.T.II-10**;

Seluruh fotocopy bukti surat di atas merupakan fotocopy dari fotocopy dan telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil jawabannya Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

**1.** Fotocopy Akta Commanditer Guarantee No. 5 yang dibuat oleh Notaris Vina Putri Sari tanggal 8 Agustus 2018, diberi tanda bukti.....**T.T-1**;

**2.** Fotocopy Draf Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2023, diberi tanda bukti .....**T.T-2**;

**3.** Fotocopy Draf Surat Pernyataan tanggal 11 April 2023, diberi tanda bukti .....**T.T-3**;

**4.** Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Usaha Berkah Mandiri tahun 2023, diberi tanda bukti..... **T.T-4**;

**5.** Fotocopy Rekening Koran atas nama Syafrizal, diberi tanda bukti...**T.T-5**;

Halaman 31 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



6. Fotocopy Rekening Koran atas nama PT Usaha Tenaga Mandiri/ PT.UTM, diberi tanda bukti.....**T.T-6**;

7. Fotocopy Rekening Koran Bank Danamon tahun 2023 atas nama PT. Usaha Tenaga Mandiri, diberi tanda bukti.....**T.T-7**;

8. Fotocopy tanda terima titipan uang sementara tanggal 09 Juni 2019, diberi tanda bukti.....**T.T-8**;

Seluruh fotocopy bukti surat di atas telah sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, kecuali bukti surat **T.T-1, T.T-4, T.T-5 dan T.T-8** yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan masing-masing pihak berperkara menyatakan tidak hendak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Solok terhadap objek jaminan berupa 1 (satu) unit rumah tinggal beralaskan Sertifikat Hak Milik No.1718 Luas 130 M2 yang terletak di Komp Plam Griya No.3 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atas nama Rinaldi Maksun (Tergugat I) selanjutnya terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak berperkara dipersidangan menyatakan tidak hendak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA:**

#### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Turut Tergugat telah mengajukan keberatan/ eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libelle) karena mendasarkan tuntutan pada peristiwa di luar dari addendum I (pertama) Perjanjian Pembiayaan

*Halaman 32 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Pola Bagi Hasil, sehingga oleh karenanya Para Turut Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pihak penjamin/ penanggung;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menjelaskan dalam repliknya bahwa yang menjadi Debitur dan atau Pasangan Usaha adalah Tergugat I (Rinaldi Maksum), sedangkan Tergugat II hanya sekedar turut serta dalam penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dan Para Turut Tergugat mewakili Corporate Guarantie PT. Usaha Berkah Mandiri, sehubungan kendaraan yang dibeli atas nama Perusahaan PT. Usaha Berkah Mandiri yang juga langsung dikelola oleh PT. Usaha Berkah Mandiri, dimana hasil pengelolaannya digunakan untuk pembayaran kewajiban pada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keberatan Para Turut Tergugat di atas pada dasarnya telah berkaitan dengan objek dan causa perjanjian antara Penggugat dan Para Turut Tergugat yang merupakan pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian nantinya, sehingga keberatan Para Turut Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

## DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 telah dilakukan pengikatan Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Pola Bagi Hasil No. 01 antara Penggugat dan Tergugat I yang dihadiri oleh Tergugat II, dan Para Turut Tergugat sebagai Corporate Guarantor;
2. Bahwa addendum I (pertama) Perjanjian Pembiayaan Pola Bagi Hasil No. 01 berisikan persetujuan tambahan pembiayaan sebesar Rp3.110.000.000,00(tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;
3. Bahwa dalam kesepakatan tersebut juga ditentukan penanggungan berdasarkan Akta Corporate Guarantie Nomor. 05 tanggal 06 Agustus 2018 di mana Para Turut Tergugat berkedudukan sebagai penanggung/ penjamin;
4. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Penggugat telah mencairkan dana tahap I (pertama) kepada Tergugat I yang diperuntukkan untuk modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Penggugat melakukan pencairan dana tahap II (dua) sebesar Rp1.740.000.000,00(satu milyar tujuh

Halaman 33 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



ratus empat puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembiayaan pembelian 2 (dua) unit kendaraan truk merk Hino tahun 2018;

6. bahwa atas permohonan Tergugat I pada tanggal 12 Juni 2019, lalu ditindaklanjuti pada tanggal 12 Juli 2019 dengan mengadakan Addendum III (ke tiga) Perjanjian Tambahan Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 12 yang pada pokoknya berisikan tambahan pembiayaan sebesar Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) untuk pelunasan pembiayaan I (pertama), pembiayaan II (ke dua) dan modal kerja usaha;

7. bahwa oleh karena adanya pandemi Covid 19 Tergugat I mengajukan permohonan yang ditindaklanjuti pada tanggal 28 Mei 2020 dengan mengadakan Addendum IV (Ke empat) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 19-1/SSBV/Add.III PPBH/PDG/V-2020 tanggal 28 Mei 2020 pada pokoknya berisikan restruktur atas total sisa outstanding fasilitas pembiayaan Tergugat I;

8. bahwa berdasarkan surat permohonan Tergugat I yang ditindaklanjuti pada tanggal 30 November 2020 dengan mengadakan Addendum V (Ke lima) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 05-1/SSBV/Add.V PPBH/PDG/XI-2020 tanggal 30 November 2020 pada pokoknya berisikan restruktur atas total sisa outstanding fasilitas pembiayaan Tergugat I;

9. Bahwa objek jaminan kebendaan yang mengcover seluruh kewajiban Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Isuzu, Type TBR 54 PR, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2007, Nomor Rangka MHCTBR54B7K136955, Nomor Mesin E136955, Nomor Polisi BA 8921 RN tercatat atas nama H. Burhanuddin (milik Pasangan Usaha/ Tergugat I belum balik nama ke atas nama Pasangan Usaha/ Tergugat, sesuai dengan kwitansi terpisah);
2. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Mitsubishi, Type FN 527 MS (6X4) M/T, Jenis Mobil Barang, Model Tangki, Tahun 2013, Nomor Rangka MHMFN527DDK003454, Nomor Mesin 6D16J18012, Nopol. BA 8483 QU tercatat atas nama Rinaldi Maksum (Tergugat I);
3. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Mitsubishi, type FN527MS (6X4) M/T, jenis mobil barang, model Truk, Tahun 2010, Nomor Rangka MHMFN527DAK001197, Nomor Mesin 6D16F50366, Nomor Polisi

*Halaman 34 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 8143 AU, Nomor BPKB H-01618703, tercatat atas nama Syafrudin (milik Pasangan Usaha/ Tergugat I belum balik nama ke atas nama Pasangan Usaha/ Tergugat I);

4. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Honda, Type Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2016, Nomor Rangka MHRDG1850GJ600147, Nomor Mesin L15Z12500312, Nomor Polisi BA 1726 OC, Nomor BPKB L-06657501, sebagaimana ternyata pada tercatat atas nama Yuliani (Tergugat II);
  5. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Hino, Type FM 260 JD, Jenis mobil barang, Tahun 2018, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE22873, Nomor Mesin JO8EUFJ96627 atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (Para Turut Tergugat);
  6. 1 (satu) unit Kendaraan Merk: Hino, Type FM 260 JD, Jenis mobil barang, Tahun 2018, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE22879, Nomor Mesin JO8EUFJ9665 atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (Para Turut Tergugat);
  7. Sertifikat Hak Milik atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal dengan SHM No. 1718, Kelurahan Kampung Jawa, Luas 130 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor: 26/KP/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Atas nama Rinaldi Maksun (PU/ Tergugat 1);
5. Bahwa sejak Oktober 2022 Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menunggak pembayaran kredit kepada pihak Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat I yang selanjutnya ditembuskan kepada Para Turut Tergugat yaitu:
1. Surat peringatan I (pertama) pada tanggal 17 April 2023;
  2. Surat peringatan II (ke dua) pada tanggal 22 Mei 2023;
  3. Surat peringatan III (ke tiga) pada tanggal 06 Juni 2023;
7. Bahwa tunggakan pembayaran kredit tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan total sebesar Rp983.118.570,00(*sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
- |                            |   |                         |
|----------------------------|---|-------------------------|
| Oustanding Pokok           | : | Rp721.896.074,00        |
| Tunggakan Bagi Hasil/Bunga | : | Rp142.162.860,00        |
| Denda                      | : | <u>Rp119.059.635,00</u> |

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat adalah rekan bisnis angkutan di Kalimantan, guna kepentingan tersebut telah diajukan permohonan pinjaman pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian atas 2 (dua) unit kendaraan truk merk Hino Tahun 2018,;
2. bahwa benar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II, kesepakatan mana berupa Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil No. 01 antara Penggugat dan Tergugat I;
3. Bahwa dalam addendum I (pertama) tersebut Para Turut Tergugat berkedudukan sebagai penanggung/ penjamin (corporate guarantor) sebagaimana tercantum dalam akta Corporate Guarantie Nomor: 05;
4. Bahwa pinjaman pembiayaan oleh Tergugat I selanjutnya digunakan untuk pembelian 2 (dua) unit kendaraan merk: Hino FM 260 JD tahun 2018, jenis mobil barang, model Dump Truk atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri;
5. Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit kendaraan truk Hino tahun 2018 tersebut digunakan oleh Tergugat I bersama Para Turut Tergugat untuk usaha/ bisnis angkutan di Kalimantan;
6. Bahwa dalam perjalanan usaha/ bisnis angkutan di Kalimantan yang dikelola oleh Tergugat I, Para Turut Tergugat kemudian menarik/ mengambil 2 (dua) unit kendaraan truk Hino tahun 2018 dari pengelolaan Tergugat I dengan alasan guna kelancaraan kegiatan usaha di Sumatera;
7. Bahwa penarikan tersebut menimbulkan kesulitan bagi Tergugat I dalam melakukan pembayaran kredit kepada Penggugat, yang pada akhirnya menunggak kredit;
8. Bahwa oleh karena Para Turut Tergugat berkedudukan sebagai penjamin maka kewajiban pembayaran angsuran semestinya dibebankan kepada Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa semula Para Turut Tergugat dan Tergugat I adalah rekan bisnis angkutan di Kalimantan dan untuk kepentingan tersebut telah dilakukan pinjaman kepada Penggugat sebagai pembiayaan pembelian atas 2 (dua) unit kendaraan truk merk Hino Tahun 2018;



2. Bahwa dalam rangka pinjaman pembiayaan pembelian atas 2 (dua) unit kendaraan truk merk Hino tahun 2018 tersebut, Para Turut Tergugat mengakui berkedudukan sebagai penanggung/ penjamin (corporate guarantor) sebagaimana tercantum dalam akta Corporate Guarantie Nomor: 05;
3. Bahwa akan tetapi Para Turut Tergugat membantah/ tidak merasa berkedudukan sebagai penjamin/ penanggung atas pembiayaan sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) atau pun yang timbul dari addendum lain selain daripada addendum I (pertama) sebab dipandang sebagai hutang pribadi Tergugat I;
4. bahwa setelah proses pembelian atas kendaraan truk merk Hino tahun 2018 selesai lalu dibawa ke Kalimantan untuk dipergunakan dalam bisnis angkutan yang dikelola oleh Tergugat I;
5. bahwa dalam perjalanannya, Para Turut Tergugat kemudian melakukan penarikan atas semua unit mobil yang dikelola oleh Tergugat I di Kalimantan dan membawanya ke Kota Padang;
6. bahwa setelah unit mobil sudah berada di Kota Padang lalu selanjutnya Para Turut Tergugat yang melanjutkan pembayaran cicilan kredit pembiayaan pembelian 2 (dua) unit kendaraan truk merk Hino Tahun 2018 kepada Penggugat sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) per bulan;
7. bahwa akan tetapi di tengah perjalanan, pembayaran cicilan tersebut dihentikan oleh Para Turut Tergugat dengan alasan bahwa ternyata pembayaran cicilan yang dilakukannya selama ini tidak hanya atas pembiayaan pembelian 2 (dua) unit kendaraan truk merk Hino Tahun 2018 saja, tetapi juga atas pembiayaan sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan Rp900. 000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) yang dipandang oleh Para Turut Tergugat sebagai hutang pribadi dari Tergugat I;
8. Bahwa saat ini Para Turut Tergugat menguasai agunan yang sepenuhnya milik Para Turut Tergugat, kecuali 1 (satu) unit kendaraan merk Honda BRV tahun 2016 atas nama Yuliani (Tergugat II) dan 1 (satu) unit rumah tinggal beralaskan SHM No. 1718 Luas 130 M2 yang terletak di Komp Plam Griya No.3 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Atas nama Rinaldi Maksum (PU/ Tergugat 1);

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak berperkara aquo di atas terdapat hal-hal yang tidak dipertentangkan sehingga menjadi fakta hukum dalam perkara aquo yakni sebagai berikut:

*Halaman 37 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Para Turut Tergugat dan Tergugat I adalah rekan bisnis angkutan di Kalimantan dan untuk kepentingan bisnis tersebut diajukan permohonan pembiayaan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 10 Juli 2018, permohonan mana ditindaklanjuti dengan kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II pada tanggal 06 Agustus 2018 berupa Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01 yang pada pokoknya berisikan pembiayaan sebesar Rp3.110.000.000,00(tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam puluh) bulan, diperuntukkan guna investasi pembelian 3 unit kendaraan Hino Tahun 2018 dan modal kerja;
2. Bahwa kesepakatan yang terjadi pada tanggal 06 Agustus 2018 di atas juga turut dihadiri oleh Para Turut Tergugat;
3. Bahwa kesepakatan berupa addendum I (pertama) perjanjian pembiayaan tersebut selanjutnya diiringi dengan pembuatan akta Pengakuan Hutang No. 02;
4. bahwa kemudian setelah proses pembelian atas 2 (dua) unit mobil truk Hino Tahun 2018 selesai lalu guna kepentingan bisnis Tergugat I dan Para Turut Tergugat, mobil truk tersebut dibawa ke Kalimantan;
5. bahwa namun beberapa waktu kemudian Para Turut Tergugat telah melakukan penarikan atas semua unit mobil yang dikelola oleh Tergugat I di Kalimantan dan membawanya ke Kota Padang;
6. bahwa setelah unit mobil berada di Kota Padang, pembayaran cicilan kredit kepada Penggugat dilanjutkan oleh Para Turut Tergugat dengan mencicil sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa pada akhirnya terhitung Oktober 2022, Penggugat memandang Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat telah menunggak kewajibannya melunasi pinjaman pembiayaan yang telah diberikan;
8. Bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat I yang ditembuskan kepada Para Turut Tergugat yaitu:
  1. Surat peringatan I (pertama) pada tanggal 17 April 2023;
  2. Surat peringatan II (ke dua) pada tanggal 22 Mei 2023;
  3. Surat peringatan III (ke tiga) pada tanggal 06 Juni 2023;
9. Bahwa akibat dari tunggakan pembayaran kredit menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa pembiayaan dan atau kredit yang belum dibayar Para Tergugat, per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp983.118.570,00(*Sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

*Halaman 38 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oustanding Pokok : Rp721.896.074,00  
Tunggakan Bagi Hasil/Bunga : Rp142.162.860,00  
Denda : Rp119.059.635,00

Menimbang, bahwa sehingga pokok sengketa yang perlu dipertimbangkan dalam perkara aquo adalah:

Apakah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap pihak Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Turut Tergugat maka Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diwajibkan membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatan, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-39, sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.I.T.II-1 sampai dengan T.I.T.II-10, dan Para Turut Tergugat mengajukan bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Mengenai Penambahan Fasilitas Pembiayaan Nomor: 01 tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat oleh Vina Putri Sari, SH., MKn selaku Notaris diketahui hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam keterangan pendahuluan (bukti P-4) para pihak Penggugat dan Tergugat I secara bersama menerangkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah bermula dari Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor 174 tanggal 29 Januari 2018 antara Penggugat/ Sarana dan Tergugat I/ Pasangan Usaha atas persetujuan Tergugat II, perjanjian mana melahirkan perikatan hutang piutang sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 175 tanggal 29 Januari 2018;
- Bahwa kemudian dilakukan perubahan terhadap perjanjian pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor 174 yang disebut dengan addendum I (pertama) perjanjian pembiayaan, perubahan mana dilatarbelakangi permohonan pihak Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 10 Juli 2018 mengenai tambahan pembiayaan dengan alasan untuk kebutuhan ekspansi usaha (vide bukti P-3);

Halaman 39 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam keterangan pendahuluan tersebut selain menyinggung masalah awal hubungan hukum serta latar belakang addendum I, Penggugat dan Tergugat I juga secara bersama menerangkan bahwa total sisa hutang (outstanding) pihak Tergugat I yang berasal dari perikatan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor 174 tanggal 29 Januari 2018, yaitu sebesar Rp246.788.627,00(dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) terhitung tanggal ditandatanganinya Addendum I (Pertama), sisa hutang mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01;
- Bahwa beberapa perubahan yang diatur dalam addendum I (pertama) perjanjian pembiayaan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a. Tambahkan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I/ Pasangan Usaha sampai setinggi-tingginya dengan plafond sebesar Rp3.110.000.000,00(tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, yang dipergunakan untuk:
    - 1. Investasi pembelian 3 unit kendaraan Hino FM 260 JD Tahun 2018 sebesar Rp2.610.000.000,00(dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);
    - 2. Tambahkan modal kerja angkutan sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) ((Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan);
  - b. Terdapat tambahan objek agunan barang bergerak/ kendaraan sebagai agunan sehingga seluruhnya terdiri dari:
    - 1. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Hino, jenis Truk, Model FF173NA, tahun 1995, Nomor Rangka MHEFF173NXXA-10367, Nomor Mesin H07D-AJ-10648, Nomor Polisi BA 9960 AU sebagaimana ternyata pada buku Pemilik Kendaraan Bermotor tercatat atas nama Rosna (belum balik nama ke nama Pasangan Usaha/ Tergugat I, sesuai dengan kwitansi terpisah);
    - 2. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Isuzu, Type TBR 54 PR, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2007, Nomor Rangka MHCTBR54B7K136955, Nomor Mesin E136955, Nomor Polisi BA 8921 RN sebagaimana ternyata pada Buku Pemilik

Halaman 40 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



Kendaraan Bermotor tercatat atas nama H. Burhanuddin (belum balik nama ke nama Pasangan Usaha/ Tergugat I, sesuai dengan kwitansi terpisah);

3. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Mitsubishi, Type FN527MS (6X4) M/T, Jenis Mobil Barang, Model Tangki, Tahun 2013, Nomor Rangka MHMFN527DDK003454, Nomor Mesin 6D16J18012, Nomor Polisi BA 8483 QU sebagaimana ternyata pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tercatat atas nama Rinaldi Maksum (Tergugat I);

4. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Honda, Type Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2016, Nomor Rangka MHRDG1850GJ600147, Nomor Mesin L15Z12500312, Nomor Polisi BA 1726 OC, Nomor BPKB L-06657501, sebagaimana ternyata pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tercatat atas nama Yuliani (Tergugat II) (diikat dengan hak fidusia vide P-8 dan P-11));

5. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Mitsubishi, type FN527MS (6X4) M/T, jenis mobil barang, model Truk, Tahun 2010, Nomor Rangka MHMFN527DAK001197, Nomor Mesin 6D16F50366, Nomor Polisi BA 8143 AU, Nomor BPKB H-01618703, sebagaimana ternyata pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tercatat atas nama Syafrudin (belum balik nama ke nama Pasangan Usaha/ Tergugat I, sesuai dengan kwitansi terpisah) (diikat dengan hak fidusia (vide P-9 dan P-12));

c. Jaminan dalam addendum I perjanjian pembiayaan ini secara singkat disebut "Kendaraan dan Corporate Guarantee";

d. Segala syarat dan peraturan yang ada dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor 174 serta Akta Pengakuan Hutang Nomor 175 masing tertanggal 29 Januari 2018 sepanjang belum diubah dalam addendum I masih dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 yaitu berupa Akta Pengakuan Hutang Nomor: 02 tanggal 06 Agustus 2018 ditegaskan kembali hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dalam Addendum I (pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Mengenai Penambahan Fasilitas Pembiayaan Nomor 01 adalah hutang piutang, di mana

Halaman 41 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



Penggugat/ Sarana berkedudukan sebagai kreditur dan Tergugat I/ Pasangan Usaha sebagai debitur;

Menimbang, bahwa pernyataan corporate guarantee (sebagaimana tertera pada Pasal 6 Addendum I (Pertama)) ditegaskan kembali dalam bukti P-7 yaitu berupa fotocopy Akta Corporate Guarantee No. 05 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Vina Putri Sari, S H. MKn., pada pokoknya berisikan tentang penjaminan/ penanggungan yang diberikan oleh Para Turut Tergugat (PT.Usaha Berkah Mandiri) atas kewajiban pembayaran seluruh hutang Tergugat I hingga dinyatakan lunas oleh pihak Penggugat, penjaminan mana juga turut menyertakan 2 (dua) unit kendaraan merk Hino FM 260 JD tahun 2018, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truk atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri sebagai objek jaminan yang selanjutnya diikat dengan hak fidusia (vide bukti P-10 dan P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-6A, P-6B, dan P-6C, yakni masing-masing berupa:

- Bukti P-6, mengenai permohonan pencairan dana tahap I oleh Tergugat I yang dipergunakan untuk tambahan modal kerja angkutan sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);
- Bukti P-6A, mengenai permohonan pencairan dana tahap II oleh Tergugat I yang akan dipergunakan untuk pelunasan pembelian 2 (dua) unit mobil dump truk Hino FM 260 JD sesuai bukti invoice (penagihan) dari dealer PT Hudaya Maju Mandiri atas telah selesainya pengerjaan pemasangan bak dump truk pada 2 (dua) unit mobil dump truk Hino FM 260 JD, permohonan mana disertai pemberitahuan telah diterimanya dana tahap I oleh Tergugat I pada tanggal 7 Agustus 2018;
- Bukti P-6B, mengenai kwitansi dari dealer PT Hudaya Maju Mandiri atas pembayaran DP pembelian 2 (dua) unit mobil dump truk Hino FM 260 JD sebesar Rp330.000.000,00(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2018;
- Bukti P-6C, mengenai kwitansi dari dealer PT Hudaya Maju Mandiri atas pembayaran pelunasan pembelian 2 (dua) unit mobil dump truk Hino FM 260 JD sebesar Rp1.740.000.000,00(satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2018;

Bahwa bukti-bukti di atas memperlihatkan adanya proses pencairan dana tahap I dan II oleh pihak Penggugat yang masing-masing disertai dengan jadwal pembayaran kredit/ cicilan, yaitu:

*Halaman 42 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



1. Atas pencairan pembiayaan tahap I (pertama) pada tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka sebagaimana dalil posita gugatan angka 7, Tergugat I wajib mengembalikan pokok pinjaman, bagi hasil dan atau bunga setiap bulan sebesar Rp46.086.000,00 (empat puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah) dimulai dari tanggal 15 September 2018 sebagai pembayaran I (pertama) hingga bulan ke-12 (dua belas);
2. Atas pencairan pembiayaan tahap II (dua) pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp1.740.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) maka Tergugat I wajib mengembalikan pokok pinjaman, bagi hasil dan atau bunga setiap bulan di mana untuk bulan I (pertama) hanya membayar bagi hasil sebesar Rp37.418.618,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah), sedangkan pembayaran bulan 2 (ke dua) sampai ke 36 (tiga puluh enam) sebesar Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Tergugat I pada tanggal 12 Juni 2019 mengenai tambahan fasilitas pembiayaan kepada pihak Penggugat, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan Addendum III (ke tiga) Perjanjian Tambahan Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 12 (vide bukti P-15) pada tanggal 12 Juli 2019 pada pokoknya berisikan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam keterangan pendahuluan para pihak bersama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani:
  - 1) a. Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 174 tanggal 29-01-2018;
  - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 175 tanggal 29-01-2018;
  - 2) a. Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01 tanggal 06-08-2018;
  - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 02 tanggal 06-08-2018;
  - 3) Addendum II (Ke dua) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01-1/SSBV/Add. II PPBH/REG/PDG/II-2019, surat di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 06-02-2019;
- bahwa berdasarkan akta-akta di atas, per tanggal ditandatanganinya Addendum III (Ke tiga) total sisa hutang (outstanding) Tergugat I/ Pasangan Usaha atas fasilitas pembiayaan tersebut adalah sebesar Rp1.885.691.125,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh

Halaman 43 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), outstanding mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Addendum III (Ketiga);

- Bahwa kemudian berdasarkan permohonan Tergugat I kepada Penggugat tanggal 12-06-2019 perihal tambahan fasilitas pembiayaan dengan pola bagi hasil (vide bukti P-3), dilakukan perubahan ke tiga terhadap perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil yang disebut dengan Addendum III (Ke tiga) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 12 tanggal 12 Juli 2019 di mana terdapat beberapa perubahan yang diatur dalam addendum III tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tambahan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I/ Pasangan Usaha sampai setinggi-tingginya dengan plafond sebesar Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal selama 12 (dua belas) bulan, yang dipergunakan untuk:

1. Pelunasan fasilitas pembiayaan tahap II, yang per Juli 2019 sebesar Rp110.608.814,00(seratus sepuluh juta enam ratus delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah);
2. Pelunasan fasilitas pembiayaan tahap III.a, yang per Juli 2019 sebesar Rp92.808.915,00(sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
3. Tambahan modal kerja sebesar Rp696.582.271,- (enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

b. Bahwa pada Addendum III ini terjadi perubahan objek agunan, yakni sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Isuzu, Type TBR 54 PR, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2007, Nomor Rangka MHCTBR54B7K136955, Nomor Mesin E136955, Nomor Polisi BA 8921 RN sebagaimana ternyata pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tercatat atas nama H. Burhanuddin (milik Pasangan Usaha/ Tergugat I belum balik nama ke atas nama Pasangan Usaha/ Tergugat, sesuai dengan kwitansi terpisah) (vide bukti P-33);
2. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Mitsubishi, Type FN 527 MS (6X4) M/T, Jenis Mobil Barang, Model Tangki, Tahun

Halaman 44 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Nomor Rangka MHMFN527DDK003454, Nomor Mesin 6D16J18012, Nomor Polisi BA 8483 QU sebagaimana ternyata pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tercatat atas nama Rinaldi Maksum (Tergugat I) (vide bukti P-32);

3. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Mitsubishi, type FN527MS (6X4) M/T, jenis mobil barang, model Truk, Tahun 2010, Nomor Rangka MHMFN527DAK001197, Nomor Mesin 6D16F50366, Nomor Polisi BA 8143 AU, Nomor BPKB H-01618703, sebagaimana ternyata pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tercatat atas nama Syafrudin (milik Pasangan Usaha/ Tergugat I belum balik nama ke atas nama Pasangan Usaha/ Tergugat I, sesuai dengan kwitansi terpisah) (vide P-9, P-12 dan P-35);

4. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Honda, Type Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2016, Nomor Rangka MHRDG1850GJ600147, Nomor Mesin L15Z12500312, Nomor Polisi BA 1726 OC, Nomor BPKB L-06657501, sebagaimana ternyata pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tercatat atas nama Yuliani (Tergugat II) (vide P-8, P-11 dan P-34);

5. 1 (satu) unit Kendaraan Merk: Hino, Type FM 260 JD, Jenis mobil barang, Tahun 2018, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE22873, Nomor Mesin JO8EUFJ96627 atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (Para Turut Tergugat)(vide P-10, P-13 dan P-30);

6. 1 (satu) unit Kendaraan Merk: Hino, Type FM 260 JD, Jenis mobil barang, Tahun 2018, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE22879, Nomor Mesin JO8EUFJ9665 atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (Para Turut Tergugat) (vide P-10, P-13 dan P-31);

7. 1 (satu) unit Kendaraan Merk: Hino, Type FG 235 JL, Tahun 2018, Nomor Rangka MJEFG8JL1JJB-11288, Nomor Mesin JO8EUGJ-70304, Warna Hijau atas nama Rinaldi Maksum (ic Tergugat I);

8. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Rumah tempat Tinggal SHM No. 1718, Kelurahan Kampung Jawa, Luas 130 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor: 26/KP/2011

*Halaman 45 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2011, yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Atas nama Rinaldi Maksum (PU/ Tergugat 1) (vide P-22 dan P-36);

c. Segala syarat dan peraturan dalam:

- 1) a. Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 174 tanggal 29-01-2018;
- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 175 tanggal 29-01-2018;
- 2) a. Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01 tanggal 06-08-2018;
- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 02 tanggal 06-08-2018;
- 3) a. Addendum II (Ke dua) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01-1/SSBV/Add. II PPBH/REG/PDG/II-2019, surat di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 06-02-2019;

Yang tidak diubah oleh Addendum III (Ke tiga) dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa atas diadakannya addendum III (ke tiga) perjanjian pembiayaan maka kembali diadakan penandatanganan Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 12 Juli 2019 oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (vide bukti P-16) yang pada pokoknya menegaskan hubungan hukum di antara Penggugat dan Tergugat I sebagai hubungan hukum hutang piutang di mana Penggugat berkedudukan sebagai kreditur dan Tergugat I sebagai debitur;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pandemi Covid 19 lalu berdasarkan surat permohonan Tergugat I tanggal 11 Mei 2020 (vide bukti P-23) perihal permohonan keringanan pembayaran kewajiban yang tertunggak (berupa pemberian penundaan pembayaran kewajiban dan keringanan mencicil tunggakan), Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sepakat melakukan restruktur atas total sisa outstanding fasilitas pembiayaan Tergugat I melalui perubahan ke empat disebut dengan Addendum IV Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 19-1/SSBV/Add.III PPBH/PDG/V-2020 tanggal 28 Mei 2020 (vide bukti P-24);

Menimbang, bahwa dari bukti P-24 di atas diketahui sebagai berikut:

- Bahwa dalam keterangan pendahuluan para pihak bersama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani:

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



- 1) a. Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 174 tanggal 29-01-2018 dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp310.000.000,00(tiga ratus sepuluh juta rupiah);

- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 175 tanggal 29 - 01 - 2018;

**Selanjutnya disebut Fasilitas Pembiayaan I (Pertama);**

- 2) a. Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01 tanggal 06 - 08 - 2018, dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp3.110.000.000,00(tiga milyar seratus sepuluh juta

rupiah);

- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 02 tanggal 06 - 08- 2018;

**Selanjutnya disebut Fasilitas Pembiayaan II (Ke dua);**

- 3) Addendum II (Ke dua) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01-1/SSBV/Add. II PPBH/REG/PDG/II-2019, surat di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 06-02-2019;

- 4) a. Addendum III Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 12 tanggal 12 Juli 2019, dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah);

- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 13 tanggal 12 Juli 2019;

**Selanjutnya disebut Fasilitas Pembiayaan III (Ke tiga);**

- bahwa per tanggal efektifnya Addendum IV (ke empat), total outstanding atas 3 (tiga) fasilitas pembiayaan Tergugat I adalah sebesar Rp2.083.904.391,00(dua milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa beberapa perubahan yang diatur dalam addendum IV (ke empat) perjanjian pembiayaan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. **Penggabungan total sisa outstanding atas fasilitas pembiayaan I, II dan III** dari Pasangan Usaha/ Tergugat I sehingga menjadi satu kesatuan kewajiban yang tercatat di Sarana/ Peggugat sebesar Rp2.083.904.391,00(dua milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

- b. Penggabungan di atas selanjutnya disertai dengan perubahan jangka waktu menjadi paling lambat maksimal selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sebagaimana posita angka 20 di mana Tergugat I wajib

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



membayar kewajiban setiap bulannya dari bulan pertama (1) sampai bulan ke tiga puluh enam (36) sebesar Rp99.320.000,00(sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

c. Pernyataan wanprestasi apabila Tergugat I lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang wajib dibayarnya menurut ketentuan dalam imbalan jasa bagi hasil - biaya dan denda serta pasal pembayaran pokok atas total sisa outstanding fasilitas pembiayaan sebagaimana addendum IV (ke empat), sehingga Penggugat berhak untuk menjual objek jaminan guna menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat I;

- Bahwa Segala syarat dan peraturan dalam:

- 1) a. Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 174 tanggal 29-01-2018;
  - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 175 tanggal 29-01-2018;
  - 2) a. Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01 tanggal 06-08-2018;
  - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 02 tanggal 06-08-2018;
  - 3) a. Addendum II (Ke dua) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01-1/SSBV/Add. II PPBH/REG/PDG/II-2019, surat di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 06-02-2019;
  - 4) a. Addendum III (Ke tiga) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 12 tanggal 12 Juli 2019;
  - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 13 tanggal 12 Juli 2019;
- Yang tidak diubah oleh Addendum IV (Ke empat) dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan seluruh kewajiban Tergugat I lunas;

Menimbang, bahwa atas diadakannya addendum IV (ke empat) tersebut maka diadakan penandatanganan Akta Pengakuan Hutang No.19-2/SSBV/PH/PDG/V-2020 tanggal 28 Mei 2020 oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (vide bukti P-25) yang pada pokoknya menegaskan hubungan hukum di antara Penggugat dan Tergugat I sebagai hubungan hukum hutang piutang di mana Penggugat berkedudukan sebagai kreditur dan Tergugat I sebagai debitur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat permohonan Tergugat I tanggal 23 November 2020 perihal restruktur pembiayaan sehubungan dengan belum berjalan maksimal kondisi usaha angkutan Tergugat I setelah pemindahan seluruh armada dari Kalimantan Timur (vide bukti P-26),



Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sepakat melakukan restruktur atas total sisa outstanding fasilitas pembiayaan Tergugat I melalui perubahan ke lima disebut dengan Addendum V (Ke lima) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 05-1/SSBV/Add.V PPBH/PDG/XI-2020 tanggal 30 November 2020 (vide bukti P-27);

Menimbang, bahwa dari bukti P-27 di atas diketahui:

- Bahwa dalam keterangan pendahuluan para pihak bersama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani:

- 1) a. Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 174 tanggal 29-01-2018 dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp310.000.000,00(tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 175 tanggal 29-01-2018;

**Selanjutnya disebut Fasilitas Pembiayaan I (Pertama);**

- 2) a. Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01 tanggal 06-08-2018, dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp3.110.000.000,00((tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah);
- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 02 tanggal 06-08-2018;

**Selanjutnya disebut Fasilitas Pembiayaan II (Ke dua);**

- 3) Akta Addendum II (Ke dua) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01-1/SSBV/Add. II PPBH/REG/PDG/II-2019, surat di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 06-02-2019;

- 4) a. Akta Addendum III (Ke tiga) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 12 tanggal 12 Juli 2019, dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah);

- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 13 tanggal 12 Juli 2019;

**Selanjutnya disebut Fasilitas Pembiayaan III (Ke tiga);**

- 5) a. Akta Addendum IV (Ke empat) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 19-1/SSBV/Add.III PPBH/PDG/V-2020 tanggal 28 Mei 2020;

- b. Akta Pengakuan Hutang No. 19-2/ SSBV/ PH/ PDG/ V - 2020 tanggal 28 Mei 2020;

**Selanjutnya disebut Penggabungan Seluruh Fasilitas Pembiayaan Pasangan Usaha/ Tergugat I di SSBV (Penggabungan Fasilitas Pembiayaan I, II dan III tersebut di atas);**

Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa per tanggal efektifnya Addendum V (ke lima), total outstanding setelah penggabungan atas fasilitas pembiayaan I, II dan III adalah sebesar Rp2.043.077.020,00(dua milyar empat puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);
- Bahwa beberapa perubahan yang diatur dalam addendum V (ke lima) perjanjian pembiayaan pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Perubahan jangka waktu atas total sisa outstanding dari seluruh fasilitas pembiayaan menjadi maksimal selama 40 (empat puluh) bulan, sebagaimana posita angka 22 di mana Tergugat I wajib melakukan pembayaran sebesar Rp74.000.000,00(tujuh puluh empat juta rupiah) setiap bulan dimulai dari bulan 1 (pertama) sampai dengan bulan ke 40 (empat puluh);
  - b. Pembayaran kewajiban pokok dan bagi hasil dicover dengan post date cheque (cek tunai) dari rekening aktif milik Tergugat I untuk mengcover seluruh total sisa outstanding Tergugat I yang digabung minimal untuk 6 (enam) bulan ke depan terhitung sejak efektifnya addendum V (ke lima) perjanjian pembiayaan ini yaitu sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) per bulannya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan addendum V (ke lima);
  - c. Setelah penggabungan seluruh fasilitas pembiayaan Tergugat I, jaminan kebendaan yang mengcover seluruh kewajiban Tergugat I adalah sebagai berikut:
    1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit kendaraan Merk: Isuzu, Type TBR 54 PR, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2007, Nomor Rangka MHCTBR54B7K136955, Nomor Mesin E136955, Nomor Polisi BA 8921 RN tercatat atas nama H. Burhanuddin (milik Pasangan Usaha/ Tergugat I belum balik nama ke atas nama Pasangan Usaha/ Tergugat, sesuai dengan kwitansi terpisah) (vide bukti P-33);
    2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit kendaraan Merk: Mitsubishi, Type FN 527 MS (6X4) M/T, Jenis Mobil Barang, Model Tangki, Tahun 2013, Nomor Rangka MHMFN527DDK003454, Nomor Mesin 6D16J18012, Nopol. BA 8483 QU tercatat atas nama Rinaldi Maksum (Tergugat I) (vide bukti P-32);

Halaman 50 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit kendaraan Merk: Mitsubishi, type FN527MS (6X4) M/T, jenis mobil barang, model Truk, Tahun 2010, Nomor Rangka MHMFN527DAK001197, Nomor Mesin 6D16F50366, Nomor Polisi BA 8143 AU, Nomor BPKB H-01618703, tercatat atas nama Syafrudin (milik Pasangan Usaha/ Tergugat I belum balik nama ke atas nama Pasangan Usaha/ Tergugat I)(vide P-9, P-12 dan P-35);
4. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit kendaraan Merk: Honda, Type Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2016, Nomor Rangka MHRDG1850GJ600147, Nomor Mesin L15Z12500312, Nomor Polisi BA 1726 OC, Nomor BPKB L-06657501, sebagaimana ternyata pada tercatat atas nama Yuliani (Tergugat II) (vide P-8, P-11 dan P-34);
5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk: Hino, Type FM 260 JD, Jenis mobil barang, Tahun 2018, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE22873, Nomor Mesin JO8EUFJ96627 atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (Para Turut Tergugat) (vide P-10, P-13 dan P-30);
6. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk: Hino, Type FM 260 JD, Jenis mobil barang, Tahun 2018, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE22879, Nomor Mesin JO8EUFJ9665 atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (Para Turut Tergugat) (vide P-10, P-13 dan P-31);
7. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk: Hino, Type FG 235 JL, Tahun 2018, Nomor Rangka JEFG8JL1JJB-11288, Nomor Mesin JO8EUGJ-70304, Warna Hijau atas nama Rinaldi Maksum (ic Tergugat I);
8. Sertifikat Hak Milik atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Rumah tempat tinggal dengan SHM No. 1718, Kelurahan Kampung Jawa, Luas 130 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor: 26/KP/2011 tanggal 16 Juni 2011, yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Atas nama Rinaldi Maksum (PU/ Tergugat 1) )(vide P-22 dan P-36);
- Bahwa tentang pernyataan wanprestasi apabila Tergugat I lalai untuk membayar suatu jumlah uang yang wajib dibayarnya menurut

*Halaman 51 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



ketentuan dalam imbalan jasa bagi hasil-biaya dan denda serta pasal pembayaran pokok atas total sisa outstanding fasilitas pembiayaan Tergugat I sebagaimana dalam addendum V (ke lima) dan menurut ketentuan yang berlaku di Penggugat;

- Bahwa syarat dan peraturan sebagaimana tercantum dalam:
  - 1) a. Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 174 tanggal 29-01-2018 dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp310.000.000,00(tiga ratus sepuluh juta rupiah);
    - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 175 tanggal 29-01-2018; Selanjutnya disebut Fasilitas Pembiayaan I (Pertama);
  - 2) a. Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01 tanggal 06-08-2018, dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp3.110.000.000,00((tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah);
    - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 02 tanggal 06-08-2018; Selanjutnya disebut Fasilitas Pembiayaan II (Ke dua);
  - 3) Addendum II (Ke dua) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01-1/SSBV/Add. II PPBH/REG/PDG/II-2019, surat di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 06-02-2019;
  - 4) a. Akta Addendum III (Ke tiga) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 12 tanggal 12 Juli 2019, dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah);
    - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 13 tanggal 12 Juli 2019; Selanjutnya disebut Fasilitas Pembiayaan III (Ke tiga);
  - 5) a. Akta Addendum IV (Ke empat) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 19-1/SSBV/Add.III PPBH/PDG/V-2020 tanggal 28 Mei 2020;
    - b. Akta Pengakuan Hutang No. 19-2/ SSBV/ PH/ PDG/ V - 2020 tanggal 28 Mei 2020;Selanjutnya disebut dengan Penggabungan Seluruh Fasilitas Pembiayaan Pasangan Usaha/ Tergugat I di SSBV (Penggabungan Fasilitas Pembiayaan I, II dan III tersebut di atas);  
Yang tidak diubah dengan addendum V (ke lima) perjanjian pembiayaan dan pengakuan hutang dinyatakan tetap berlaku dan mengikat;

Halaman 52 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa addendum V (ke lima) perjanjian pembiayaan selanjutnya disertai dengan penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor 05-2/SSBV/PH/PDG/XII-2020 tanggal 30 November 2020 (vide bukti P-28);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh rangkaian fakta hukum di atas diketahui keberadaan dari Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 174 tanggal 29-01-2018 antara Penggugat dan Tergugat I berikut semua perubahannya yaitu:

1. Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01 tanggal 06-08-2018;
2. Akta Addendum II (Ke dua) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01-1/SSBV/Add. II PPBH/REG/PDG/II-2019, tanggal 06-02-2019;
3. Akta Addendum III (Ke tiga) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 12 tanggal 12 Juli 2019;
4. Akta Addendum IV (Ke empat) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 19-1/SSBV/Add.III PPBH/PDG/V-2020 tanggal 28 Mei 2020;
5. Akta Addendum V (Ke lima) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 05-1/SSBV/Add.V PPBH/PDG/XI-2020 tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan beserta addendurnya tersebut telah melahirkan hubungan hukum hutang piutang di antara Penggugat selaku kreditur dan Tergugat I selaku debitur dengan persetujuan Tergugat II, sebagaimana ditegaskan dalam akta pengakuan hutang di bawah ini:

1. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 175 tanggal 29-01-2018;
2. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 02 tanggal 06 Agustus 2018;
3. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 13 tanggal 12 Juli 2019;
4. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 19-2/ SSBV/ PH/ PDG/ V - 2020 tanggal 28 Mei 2020;
5. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 05-2/SSBV/PH/PDG/XII-2020 tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa seluruh perjanjian pembiayaan berikut perubahannya tersebut pada pokoknya merupakan satu kesatuan perikatan hutang piutang antara Penggugat (kreditur) dan Tergugat I (debitur) atas persetujuan Tergugat II, yang tidak terpisahkan satu dan lainnya yang dilakukan berdasarkan

Halaman 53 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II selaku isteri;

Menimbang, bahwa selain didasarkan pada kesepakatan di atas, ditentukan pula objek perjanjian berupa pembiayaan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana diterangkan pada tiap-tiap akta pengakuan hutang (vide bukti P-5, P-16, P-25 dan P-28);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata sebab yang tidak halal dalam perjanjian pembiayaan berikut perubahannya tersebut maka dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa salah satu perubahan yang dilakukan dalam Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Nomor: 02 antara Penggugat dan Tergugat I adalah adanya penanggungan/ penjaminan yang dilakukan oleh badan usaha (Corporate Guarantee) in casu PT Usaha Berkah Mandiri, penanggungan mana dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak Penggugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan anggaran dasar PT Usaha Berkah Mandiri No. 38 tanggal 10 Juni 2015 (vide bukti P-2), diketahui sebagai berikut:

1. bahwa jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan, yaitu:
  - a. Stevedoring, jasa pelayanan membongkar barang dari/ ke kapal, dermaga, tongkang, truck, ke dalam palka kapal dengan menggunakan derek.
  - b. Cargodoring, jasa pekerjaan mengeluarkan dari sling (ex tackle) dari lambung kapal di atas dermaga, mengangkat dari dermaga.
  - c. Receiving dan Delivery, jasa pekerjaan mengambil dari timbunan/ tempat penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan rapat di pintu darat lapangan penumpukan atau pekerjaan sebaliknya.
  - d. Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya.
2. bahwa sebagai direktur adalah Sdr. Syafrizal dan Sdr. Fadil Muhammad sebagai komisaris;
3. bahwa selain berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, direksi juga memiliki pembatasan harus dengan persetujuan dewan komisaris untuk:

Halaman 54 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank).
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- c. Membeli, menjual, menjaminkan atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas sebagian harta kekayaan perseroan.

Menimbang, bahwa apabila penanggungan oleh Para Turut Tergugat dan jenis kegiatan usaha dari PT Usaha Berkah Mandiri ditinjau sebagaimana anggaran dasar di atas maka dipandang masih bersesuaian dengan maksud dan tujuan pendirian PT. Usaha Berkah Mandiri serta dibenarkan untuk melakukan penanggungan/ penjaminan, penanggungan mana tidak pula ditujukan terhadap anggota pengurus perseroan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 yaitu berupa fotocopy akte pendirian PT. Usaha Berkah Mandiri No. 38 tanggal 10 Juni 2015, bukti P-2A berupa fotocopy akta perubahan PT. Usaha Berkah Mandiri No. 84 Tanggal 21 Oktober 2015 yang masing-masing dibuat oleh Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H., serta bukti P-2B berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur PT. Usaha Berkah Mandiri atas nama Syafrizal dan Kartu Tanda Penduduk Komisaris PT. Usaha Berkah Mandiri atas nama Fadil Muhammad;

Menimbang, bahwa ke tiga bukti surat di atas walaupun berupa fotocopy dari fotocopy, namun ternyata bersesuaian dengan identitas yang tercantum pada bukti P-10 dan P-13 yang merupakan akta otentik sehingga dipandang relevan dengan pembuktian aquo;

Menimbang, bahwa selain subjek perjanjian penanggungan, ditentukan pula objek dalam Akta Corporate Guarantee No. 05 yang pada keterangan pendahuluan halaman 5 menyatakan, bahwa:

*"PENANGGUNG dengan ini menanggung dan karenanya mengikatkan diri untuk membayar sekaligus dan seketika kepada SARANA atas permintaan SARANA yang pertama semua dan setiap jumlah hutang yang sekarang telah ada dan/ atau dikemudian hari akan ada dan diwajibkan dibayar oleh Tuan RINALDI MAKSUM (untuk selanjutnya disebut Pasangan Usaha), kepada SARANA baik hutang pokok, bagi hasil, denda, biaya Administrasi dan/ atau Monitoring dan lainnya yang wajib dibayar yang timbul dari:*

1. Akta Addendum I (pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Mengenai Penambahan Fasilitas Pembiayaan Nomor: 01, atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 174 tanggal 29 Januari 2018;
2. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 02:

Halaman 55 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keduanya tertanggal 06-08-2018 (enam Agustus dua ribu delapan belas), yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris.*

**Berikut perikatan-perikatan lainnya yang diberikan oleh SARANA dikemudian hari."**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 akta corporate guarantee menyatakan bahwa:

*"Penanggungan yang diberikan oleh PENANGGUNG kepada SARANA yang termaktub dalam perjanjian ini akan berlaku secara terus menerus, yakni akan tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum terhadap PENANGGUNG selama SARANA Perusahaan Pasangan Usaha masih mempunyai hutang kepada SARANA sebagaimana diuraikan diatas."*

*Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SARANA, maka pemberian tanggungan ini dengan cara bagaimanapun juga tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh PENANGGUNG."*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Akta Corporate Guarantee No.05 tersebut dinyatakan bahwa, penanggungan dilakukan oleh Penanggung dengan melepaskan semua dan setiap hak-hak istimewa dan hak eksepsi yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek penanggungan aquo adalah menanggung untuk membayar sekaligus dan seketika kepada Penggugat atas semua hutang yang ada saat ini atau yang ada dikemudian hari dan diwajibkan dibayar oleh Tergugat I yang timbul dari Addendum I (Pertama) Atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 174 tanggal 29 Januari 2018 saja melainkan juga terhadap perikatan-perikatan berikutnya, yang berlaku terus menerus selama Tergugat I masih mempunyai hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Akta Corporate Guarantee Nomor 05 tersebut selanjutnya ditandatangani oleh Penggugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2018, tanggal di mana dibuat serta ditandatanganinya akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 02, hal ini sejalan dengan fakta hukum yang diperoleh dari dalil posita angka 4 yang tidak disangkal oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat yaitu bahwa Para Turut Tergugat mewakili PT. Usaha Berkah Mandiri ikut hadir pada saat pengikatan Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Corporate Guarantee Nomor 05 tanggal 06 Agustus 2018, kehadiran dan penandatanganan Para Turut Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa Para Turut

*Halaman 56 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



Tergugat sangat mengetahui akan kedudukannya selaku Penanggung atas semua hutang Tergugat I kepada Penggugat termasuk pinjaman pembiayaan Tergugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai modal kerja usaha angkutan di Kalimantan dan pinjaman pembiayaan yang berasal dari addendum-addendum berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai ketiadaan penandatanganan Para Turut Tergugat dalam addendum lain selain addendum I (pertama) perjanjian pembiayaan, Majelis berpandangan bahwa hal tersebut tidak mutatis mutandis menghapus perikatan yang ada di dalam Akta Corporate Guarantee Nomor 05 sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 3 dalam akta tersebut bahwa perjanjian akan berlaku secara terus menerus, tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Penanggung (i.c Para Turut Tergugat) selama Pasangan Usaha (i.c Tergugat I) masih mempunyai hutang kepada Sarana (i.c Penggugat);

Menimbang, bahwa ketiadaan penandatanganan pihak ke tiga (i.c Para Turut Tergugat) dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil beserta addendums tidak lah dapat membatalkan perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena sifat accessoir dari perjanjian penanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ternyata adanya sebab tidak halal dalam perjanjian penanggungan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian penanggungan yang dilakukan oleh PT Usaha Berkah Mandiri dipandang oleh Majelis, sah dan mengikat secara hukum dan oleh karenanya sesuai Pasal 1820 KUHPerdara, apabila Tergugat I tidak memenuhi perikatannya maka Para Turut Tergugat sebagai pihak ketiga mengikatkan diri untuk kepentingan Penggugat selaku kreditur guna memenuhi perikatan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil posita gugatan yang sama sekali tidak dibantah baik oleh Para Tergugat maupun para Turut Tergugat telah diperoleh fakta hukum bahwa setelah proses pembelian atas 2 (dua) unit mobil truk Hino Tahun 2018 selesai, lalu mobil tersebut dibawa ke Kalimantan guna kepentingan bisnis angkutan Tergugat I dan Para Turut Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya Para Turut Tergugat telah melakukan penarikan atas unit mobil yang dikelola oleh Tergugat I di Kalimantan lalu membawanya ke Padang;

Menimbang, bahwa penarikan tersebut telah menimbulkan akibat tertunggaknya pembayaran cicilan kredit oleh Para Tergugat kepada Penggugat sehingga akhirnya pembayaran cicilan dilanjutkan oleh Para Turut Tergugat dengan membayar sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pada Oktober 2022 terjadi penunggakan kredit kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat terhitung per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp983.118.570,00(sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Oustanding Pokok	:	Rp721.896.074,00
Tunggakan Bagi Hasil/Bunga	:	Rp142.162.860,00
Denda	:	Rp119.059.635,00

Menimbang, bahwa atas tunggakan kredit tersebut, Penggugat telah memberikan surat peringatan yang ditujukan kepada Tergugat I dengan tembusan kepada Para Turut Tergugat yaitu:

1. Surat peringatan I (pertama) pada tanggal 17 April 2023;
2. Surat peringatan II (ke dua) pada tanggal 22 Mei 2023;
3. Surat peringatan III (ke tiga) pada tanggal 06 Juni 2023;

Menimbang, bahwa masing-masing surat peringatan di atas juga memuat rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat, kerugian mana didukung fakta yang diperoleh dari bukti P-29, T.T-2, dan T.T-3 yang saling bersesuaian pada pokoknya menjelaskan tentang penunggakan pembayaran atas pinjaman pembiayaan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga pada akhirnya telah merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1243 KUHPperdata yaitu sebagai berikut:

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena **tak dipenuhinya suatu perikatan** mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

Halaman 58 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal di atas, diperoleh unsur wanprestasi yaitu sebagai berikut:

1. Ada perjanjian;
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur wanprestasi sebagaimana di atas nyata terdapat dalam perkara aquo maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan secara bersama-sama telah melakukan cedera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil jawabannya dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T.I.T.II-1 sampai dengan T.I.T.II-10, bukti-bukti mana sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian di atas meskipun berupa fotocopy dari fotocopy namun bersesuaian dengan bukti P-4, P-8 s/d P-13, P-15, P-24, P-27, P-31 s/d P-35 sehingga mengandung penilaian pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai terminologi Turut Tergugat dalam perkara aquo yang menurut Para Tergugat semestinya didudukkan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ditemukan ketentuan dalam peraturan yang mengatur tentang kedudukan Turut Tergugat, terminologi ini hanya ada ditemukan dalam praktik persidangan di mana diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642/ K/ Pdt/ 2005 yang berbunyi:

*"...karena dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."*

Menimbang, bahwa selain daripada itu terdapat pula pandangan pakar mengenai kedudukan Turut Tergugat, diantaranya berdasarkan pendapat Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam buku yang berjudul "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik", menyebutkan:

Halaman 59 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



"bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim."

Menimbang, bahwa beranjak dari pengertian di atas, Majelis berpandangan sependapat dengan dalil Para Tergugat bahwa terminologi Turut Tergugat dalam perkara aquo kurang tepat oleh karena alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara aquo peranan dari Para Turut Tergugat ternyata tidak hanya sekedar melengkapi subjek gugatan;
- Bahwa perbuatan Para Turut Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat;
- Bahwa saat ini objek jaminan dikuasai oleh Para Turut Tergugat sebagaimana dalil jawaban Para Turut Tergugat angka 19 dan duplik angka 14;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian terminologi Turut Tergugat dalam perkara aquo harus dipahami (tanpa perlu merubah redaksi) berada dalam pengertian sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mendukung dalil sangkalannya Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.T-1 sampai dengan T.T-8;

Menimbang, bahwa bukti T.T-1 yaitu berupa fotocopy Akta Corporate Guarantee Nomor: 05, yang pada pokoknya sama dengan bukti P-7 menjelaskan tentang posisi Para Turut Tergugat sebagai Penanggung atas pinjaman pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II, sehingga terhadap bukti ini majelis berpandangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti T.T-2 dan T.T-3 bersesuaian dengan bukti P-29 yang pada pokoknya ke tiga bukti tersebut mengungkapkan fakta adanya penunggakan pembayaran atas pinjaman pembiayaan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga pada akhirnya telah merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.T-4 sampai dengan T.T-7, menurut Majelis bukti sesuai dengan fakta hukum bahwa benar setelah unit mobil berada di Kota Padang, pembayaran cicilan kredit kepada Penggugat dilanjutkan oleh Para

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dengan mencicil sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa namun bukti ini tidak bisa membantah terhentinya pembayaran cicilan kredit yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.T-8 yaitu berupa tanda terima uang sementara sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dari bapak syafrizal kepada Kenedi, bukti mana merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain tidak bisa diperlihatkan aslinya, bukti ini juga dipandang oleh Majelis tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan yuridis di atas, Majelis berpandangan bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan sehingga beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena beralasan hukum maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, 3, 4, 5 dan 6, Majelis berpendirian oleh karena seluruhnya merupakan akta otentik dan berdasarkan pertimbangan yuridis di atas tiada terdapat hal yang dapat membatalkan keabsahan dari akta-akta tersebut maka harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, sebagaimana telah dipertimbangkan ternyata Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terbukti telah melakukan cedera janji maka petitum pada angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dipandang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, oleh karena dalam perkara aquo tidak ada dilakukan penyitaan maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan untuk penjatuhan putusan serta merta maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10, sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan dalil-dalil gugatan Penggugat terdahulu bahwa terdapat fakta hukum kerugian yang dialami oleh Penggugat baik pokok, bagi hasil/ bunga serta denda terhitung per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp983.118.570,00(sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Oustanding Pokok : Rp721.896.074,00

Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bagi Hasil/Bunga	:	Rp142.162.860,00
Denda	:	Rp119.059.635,00
<b>TOTAL</b>	:	<b>Rp983.118.570,00</b>

(sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)

Menimbang, bahwa sehingga petitum pada poin ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11, Majelis berpendirian bahwa oleh karena pokok perkara aquo pada pokoknya mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang atau biaya maka petitum angka 11 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12, Majelis berpendirian bahwa selain penjaminan dalam bentuk corporate guarantee di atas, ternyata di dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat I berikut addendum I (pertama) hingga addendum V (ke lima) juga terdapat objek jaminan kebendaan sebagaimana telah dirangkum dalam addendum V (ke lima) perjanjian pembiayaan yang terdiri dari:

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit kendaraan Merk: Isuzu, Type TBR 54 PR, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2007, Nomor Rangka MHCTBR54B7K136955, Nomor Mesin E136955, Nomor Polisi BA 8921 RN tercatat atas nama H. Burhanuddin (milik Pasangan Usaha/ Tergugat I belum balik nama ke atas nama Pasangan Usaha/ Tergugat, sesuai dengan kwitansi terpisah) (vide bukti P-33);
2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit kendaraan Merk: Mitsubishi, Type FN 527 MS (6X4) M/T, Jenis Mobil Barang, Model Tangki, Tahun 2013, Nomor Rangka MHMFN527DDK003454, Nomor Mesin 6D16J18012, Nopol. BA 8483 QU tercatat atas nama Rinaldi Maksum (Tergugat I) (vide bukti P-32);
3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit kendaraan Merk: Mitsubishi, type FN527MS (6X4) M/T, jenis mobil barang, model Truk, Tahun 2010, Nomor Rangka MHMFN527DAK001197, Nomor Mesin 6D16F50366, Nomor Polisi BA 8143 AU, Nomor BPKB H-01618703, tercatat atas nama Syafrudin (milik Pasangan Usaha/ Tergugat I belum balik nama ke atas nama Pasangan Usaha/ Tergugat I)(vide P-9, P-12 dan P-35);

Halaman 62 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit kendaraan Merk: Honda, Type Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2016, Nomor Rangka MHRDG1850GJ600147, Nomor Mesin L15Z12500312, Nomor Polisi BA 1726 OC, Nomor BPKB L-06657501, sebagaimana ternyata pada tercatat atas nama Yuliani (Tergugat II) (vide P-8, P-11 dan P-34);
5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk: Hino, Type FM 260 JD, Jenis mobil barang, Tahun 2018, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE22873, Nomor Mesin JO8EUFJ96627 atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (Para Turut Tergugat) (vide P-10, P-13 dan P-30);
6. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk: Hino, Type FM 260 JD, Jenis mobil barang, Tahun 2018, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE22879, Nomor Mesin JO8EUFJ9665 atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri (Para Turut Tergugat) (vide P-10, P-13 dan P-31);
7. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk: Hino, Type FG 235 JL, Tahun 2018, Nomor Rangka JEFG8JL1JJB-11288, Nomor Mesin JO8EUGJ-70304, Warna Hijau atas nama Rinaldi Maksum (ic Tergugat I);
8. Sertifikat Hak Milik atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal dengan SHM No. 1718, Kelurahan Kampung Jawa, Luas 130 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor: 26/KP/2011 tanggal 16 Juni 2011, yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Atas nama Rinaldi Maksum (PU/ Tergugat 1)(vide P-22 dan P-36);

Menimbang, bahwa terhadap objek jaminan angka 1 di atas adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek jaminan berasal dari Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor 174 tanggal 29-01-2018 sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6 Addendum I (pertama) perjanjian pembiayaan (vide bukti P-4);
- Bahwa objek tercatat atas nama H. Burhanuddin (belum balik nama ke atas nama Tergugat I) (vide bukti P-33);

Menimbang, bahwa terhadap objek jaminan angka 2 di atas adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek jaminan berasal dari Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor 174 tanggal 29-01-2018 sebagaimana dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 6 Addendum I (pertama) perjanjian pembiayaan (vide bukti P-4);

- Bahwa objek tercatat atas nama Rinaldi Maksum/ Tergugat I (vide bukti P-32);

Menimbang, bahwa terhadap objek jaminan angka 3 di atas adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek jaminan berasal dari Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor 01 tanggal 06 Agustus 2018, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6 Addendum I (pertama) perjanjian pembiayaan (vide bukti P-4);

- Bahwa objek jaminan tercatat atas nama Syafrudin (belum balik nama ke atas nama Tergugat I) (vide P-35);

- Bahwa objek jaminan telah dilakukan pengikatan fidusia (vide P-9 dan P-12);

Menimbang, bahwa terhadap objek jaminan angka 4 di atas adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek jaminan berasal dari Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor 01 tanggal 06 Agustus 2018 sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6 Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan (vide bukti P-4);

- bahwa objek jaminan tercatat atas nama Yuliani (vide P-34);

- bahwa objek jaminan telah dilakukan pengikatan fidusia (vide P-8 dan P-11);

Menimbang, bahwa terhadap objek jaminan angka 5 di atas adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek jaminan berasal dari Addendum III (Ke tiga) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 12 tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6 Addendum III (Ke tiga) perjanjian pembiayaan (vide bukti P-15);

- Bahwa objek jaminan tercatat atas nama PT Usaha Berkah Mandiri (vide P-30);

- bahwa objek jaminan telah dilakukan pengikatan fidusia (vide P-10 dan P-13);

Menimbang, bahwa terhadap objek jaminan angka 6 di atas adalah sebagai berikut:

Halaman 64 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa objek jaminan berasal dari Addendum III (Ke tiga) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 12 tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6 Addendum III (Ke tiga) perjanjian pembiayaan (vide bukti P-15);

- Bahwa objek jaminan tercatat atas nama PT Usaha Berkah Mandiri (vide P-30);

- bahwa objek jaminan telah dilakukan pengikatan fidusia (vide P-10 dan P-13);

Menimbang, bahwa terhadap objek jaminan angka 7, oleh karena belum diterbitkannya dokumen kepemilikan atas objek tersebut maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek jaminan angka 8 di atas adalah sebagai berikut:

- bahwa objek jaminan berasal dari Addendum III (Ke tiga) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 12 tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6 Addendum III (Ke tiga) perjanjian pembiayaan (vide bukti P-15);

- Bahwa objek jaminan tercatat atas nama Rinaldi Maksu/ Tergugat I (vide P-36);

- bahwa objek jaminan telah dilakukan pengikatan hak tanggungan (vide P-22);

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian pertimbangan di atas bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 Akta Addendum III (Ke tiga) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor 12 tanggal 12 Juli 2019 yang menyatakan bahwa identitas dan bukti kepemilikan objek jaminan sebagaimana asli dokumen jaminan yang telah diserahkan oleh Pasangan Usaha/ Tergugat I kepada Sarana/ Penggugat pada fasilitas pembiayaan ini dan/atau sebelumnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Addendum III (Ke tiga) Perjanjian Pembiayaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Addendum V (Ke lima) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 05-1/SSBV/Add.V PPBH/PDG/XI-2020 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Pasangan Usaha lalai (wanprestasi) apabila:*

- 1 Pasangan usaha lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang wajib dibayarnya menurut ketentuan dalam Imbalan*

*Halaman 65 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



*Jasa Bagi Hasil-Biaya dan Denda serta Pasal Pembayaran Pokok atas total sisa outstanding Fasilitas Pembiayaan Pasangan Usaha sebagaimana dalam Addendum V (Kelima) Perjanjian Pembiayaan Pasangan Usaha dan menurut ketentuan yang berlaku di Sarana, sehingga Sarana berhak menjual Objek Jaminan guna menyelesaikan seluruh kewajiban Pasangan Usaha di Sarana dengan sempurna, dengan demikian Sarana berhak menjual objek jaminan yang telah disebut diatas berdasarkan akta pengikatan jaminan dan Kuasa yang telah ditandatangani oleh pemilik objek jaminan kepada Sarana guna menyelesaikan seluruh kewajiban Pasangan Usaha di Sarana sebagaimana mestinya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal di atas dan oleh karena petitum wanprestasi dikabulkan maka sangat beralasan untuk menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan seluruh jaminan dengan sukarela untuk dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang Negara dan jika Para Tergugat dan Turut Tergugat ingkar maka dapat dilakukan dengan bantuan Pihak keamanan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 12 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berada di pihak yang kalah maka keduanya dihukum secara bersama untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 1820 KUHPerdara serta peraturan lain yang berkaitan;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum:
  1. Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 01 tanggal 06 Agustus 2018;
  2. Akta Addendum III (Ke tiga) Nomor: 12 Tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Vina Putri Sari, S.H., M.Kn;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta:
  1. Addendum IV (Ke empat) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 19-1/SSBV/Add.III PPBH/PDG/V-2020 tanggal 28

Halaman 66 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 bermaterai cukup yang dilegalisasi oleh Notaris Hj. Dewi Harianti Hatta, SS., S.H., M.kn;

2. Akta Addendum V (Ke lima) Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 05-1/SSBV/Add.V PPBH/PDG/XI-2020 tanggal 30 November 2020 bermaterai cukup yang dilegalisasi oleh Notaris Vina Putri Sari, S.H., M.Kn;

4. Menyatakan sah menurut hukum:

1. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 02 tanggal 06 Agustus 2018;
2. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 13 Tanggal 12 Juli 2019;

Masing-masing akta di atas dibuat dihadapan Notaris Vina Putri Sari, S.H., M.Kn;

5. Menyatakan sah menurut hukum:

1. Akta Pemberian Jaminan Fidusia Nomor: 03 Tanggal 06 Agustus 2018;
2. Akta Pemberian Jaminan Fidusia Nomor: 04 Tanggal 06 Agustus 2018;
3. Akta Pemberian Jaminan Fidusia Nomor: 07 Tanggal 12 September 2018;
4. Akta Pemberian Jaminan Fidusia Nomor: 14 Tanggal 12 Juli 2019;
5. Akta Pemberian Jaminan Fidusia Nomor: 15 Tanggal 12 Juli 2019;

Masing-masing akta di atas dibuat dihadapan Notaris Vina Putri Sari, S.H., M.Kn.

6. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00094719.AH.05.01. Tahun 2018;
7. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00094715.AH.05.01. Tahun 2018;
8. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00111721.AH.05.01. Tahun 2018;
9. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00087363.AH.05.01. Tahun 2019;
10. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00087361.AH.05.01. Tahun 2019;

Masing-masing sertifikat di atas dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat.

Halaman 67 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 186/2019 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 298/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Solok;

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak melakukan pembayaran kewajiban dan kredit adalah perbuatan Ingkar Janji dan atau Wanprestasi;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban atas pelunasan pembayaran cicilan kredit baik pokok, bagi hasil/ bunga serta denda terhitung per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Outstanding Pokok	:	Rp721.896.074,00
Tunggakan Bagi Hasil/Bunga	:	Rp142.162.860,00
Denda	:	<u>Rp119.059.635,00</u>
<b>TOTAL</b>	:	<b>Rp983.118.570,00</b>

*(sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);*

9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan seluruh jaminan dengan sukarela yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Isuzu, Type TBR 54 PR, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun 2007, Nomor Rangka MHCTBR54B7K136955, Nomor Mesin E136955, Nomor Polisi BA 8921 RN tercatat atas nama H. Burhanuddin (milik Pasangan Usaha/ Tergugat I);

2. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Mitsubishi, Type FN 527 MS (6X4) M/T, Jenis Mobil Barang, Model Tangki, Tahun 2013, Nomor Rangka MHMFN527DDK003454, Nomor Mesin 6D16J18012, Nopol. BA 8483 QU tercatat atas nama Rinaldi Maksum/ Tergugat I;

3. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Mitsubishi, type FN527MS (6X4) M/T, jenis mobil barang, model Truk, Tahun 2010, Nomor Rangka MHMFN527DAK001197, Nomor Mesin 6D16F50366, Nomor Polisi BA 8143 AU, Nomor BPKB H- 01618703, tercatat atas nama Syafrudin (milik Pasangan Usaha/ Tergugat I);

4. 1 (satu) unit kendaraan Merk: Honda, Type Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2016, Nomor Rangka MHRDG1850GJ600147, Nomor Mesin L15Z12500312, Nomor Polisi BA 1726 OC, Nomor BPKB L- 06657501, sebagaimana ternyata pada tercatat atas nama Yuliani/ Tergugat II;

*Halaman 68 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Kendaraan Merk: Hino, Type FM 260 JD, Jenis mobil barang, Tahun 2018, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE22873, Nomor Mesin JO8EUFJ96627 atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri/ Para Turut Tergugat;

6. 1 (satu) unit Kendaraan Merk: Hino, Type FM 260 JD, Jenis mobil barang, Tahun 2018, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE22879, Nomor Mesin JO8EUFJ9665 atas nama PT. Usaha Berkah Mandiri/ Para Turut Tergugat;

7. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1718, Kelurahan Kampung Jawa, Luas 130 M2, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor: 26/KP/2011 tanggal 16 Juni 2011, yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Atas nama Rinaldi Maksum/ Tergugat I;

untuk dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang Negara dan jika Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ingkar maka dapat dilakukan dengan bantuan pihak keamanan (Polri);

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.568.000,00(satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Irwin Zaily, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., dan Eka Prasetya Budi Dharma, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Halaman 69 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pdg



Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	70.000,00
3.	Panggilan	: Rp	388.000,00
4.	PNBP	: Rp.	60.000,00
5.	P.S	: Rp	1.000.000,00
6.	Materai	: Rp.	10.000,00
7.	<u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 1.568.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).